



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 562/PDT.G/2011/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan majelis atas perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh : -----

LALU PUTRAJA Alias BAPAK SULHIATI BIN BAPAK PUTRA, umur \pm 70 tahun,

agama Islam pekerjaan - , bertempat

tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa

Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur,

Kabupaten Lombok Timur ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/Pdt.G/H.A.P//VIII/2011 tanggal 18

Agustus 2011 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

dengan Nomor : W.22-A4/225/SK/HK.03.5/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011

diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. As'ad, SH., MH., M. Zainuddin, SH., MH., dan

Kharudin, SH. Ketiganya Advokat dari Kantor Advokat "H. AS'AD, SH., MH. &

PARTNERS" beralamat di Jalan Perintis No. 1 Desa Masbagik Utara Baru,

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut

sebagai "**PENGGUGAT**" ; -----

M E L A W A N

1. LALU AYUPUDIN BIN BAPAK PUTRA, umur \pm 68 tahun, agama Islam

pekerjaan - , bertempat tinggal di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loang Sorok, Desa Persiapan Darmasari,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok
Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai

“ **TERGUGAT I** ” ; -----

2. LALU HASANUDIN BIN BAPAK PUTRA, umur \pm 66 tahun, agama Islam
pekerjaan - , bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan
Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, untuk
selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT II**” ; -----

3. LALU GUNAWAN BIN BAPAK PUTRA, umur \pm 55 tahun, agama Islam
pekerjaan - , bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan
Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, untuk
selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT III**” ; -----

4. HAJI LALU KABUL BIN BAPAK PUTRA, umur \pm 60 tahun, agama Islam
pekerjaan - , bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan
Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok

Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai

“ **TERGUGAT IV** ” ; -----

Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di
hadapan Panitera Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : W22-A4/287/SK/
HK.03.5/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 bertindak untuk diri sendiri dan untuk
atas nama Tergugat V dan XVII serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut
Tergugat V ; -----

5. LALU ZAENAL BIN BAPAK PUTRA, umur \pm 45 tahun, agama Islam
pekerjaan - , bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, untuk

selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT V** “ ; -----

6. AMAQ RUMENAH, agama Islam pekerjaan - , bertempat tinggal di Dusun

Loang Sorok Utara, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur,

Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “

TERGUGAT VI “ ; -----

7. LALU SEGEP, agama Islam pekerjaan - , bertempat tinggal di Dusun

Loang Sorok Selatan, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur,

Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “

TERGUGAT VII “ ; -----

8. LOQ SEMIN, agama Islam pekerjaan - , bertempat tinggal di Gerepek,

Dusun Loang Sorok Utara, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur,

Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “

TERGUGAT VIII “ ; -----

9. LALU RAUF, agama Islam pekerjaan - , bertempat tinggal di Gerepek,

Dusun Loang Sorok Utara, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur,

Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “

TERGUGAT IX “ ; -----

10. AMAQ MUS, agama Islam pekerjaan - , bertempat tinggal di Gerepek,

Dusun Loang Sorok Utara, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur,

Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “

TERGUGAT X “ ; -----

11. HAJI SUMEREP, agama Islam pekerjaan - , bertempat tinggal di Gerepek,

Dusun Loang Sorok Utara, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “

TERGUGAT XI “ ; -----

12.HAJI AKUP, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Lauk Masjid,

Desa Sakra Barat, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur,

untuk selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT XII** “ ;

13.HAJI RUSLAN, agama Islam, bertempat tinggal di Gunung Kenaot, Desa

Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya

disebut sebagai “ **TERGUGAT XIII** “ ; -----

14.MUHDAR, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Penye Timuk, Desa

Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya

disebut sebagai “ **TERGUGAT XIV** “ ; -----

15.HAJI SAHARUDIN, agama Islam, bertempat tinggal di Gubuk Penyewur,

Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur,

untuk

selanjutnya disebut sebagai “

TERGUGAT XV “ ; -----

16.HAJI JUNAIDI, agama Islam, bertempat tinggal di Gubuk Penyewur, Desa

Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya

disebut sebagai “ **TERGUGAT XVI** “ ; -----

17.LALU MUHLIS BIN LALU ABAS, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat

tinggal di Loang Sorok Bat, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur,

Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “

TERGUGAT XVII “ ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai “ **PARA TERGUGAT** “ ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D A N

1. BAIQ RABIAH BINTI BAPAK PUTRA, umur \pm 64 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “ **TURUT TERGUGAT I** “ ; -----

2. BAIQ RAIHAN BINTI BAPAK PUTRA, umur \pm 62 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “ **TURUT TERGUGAT II** “ ; -----

3. BAIQ PUJIATI BINTI BAPAK PUTRA, umur \pm 61 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “ **TURUT TERGUGAT III** “ ; -----

4. BAIQ MUSTIKENI BINTI BAPAK PUTRA, umur \pm 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “ **TURUT TERGUGAT IV** “ ; -----

5. BAIQ HANNAH BINTI BAPAK PUTRA, umur \pm 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Loang Sorok, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai “ **TURUT TERGUGAT V** “ ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai “ **PARA TURUT TERGUGAT** “ ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 23 Agustus 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor : 562/Pdt.G/2011/PA.Sel. tertanggal 23 Agustus

2011 dan selanjutnya oleh Penggugat dilakukan perbaikan secara tertulis tertanggal 3 Nopember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pewaris bernama Bapak Putra, semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali
yaitu :

- 1.1 Isteri pertama bernama Inaq Putra menikah sekitar tahun 1939 meninggal dunia pada tahun 2011 mempunyai 7 (tujuh) orang anak sebagai berikut : -----

- 1.1.1 Lalu Putraja bin Bapak Putra (P.I) ; -----

- 1.1.2 Lalu Ayupudin bin Bapak Putra (T.I) ; -----

- 1.1.3 Lalu Hasanudin bin Bapak Putra (T.2) ; -----

- 1.1.4 Baiq Rabiah binti Bapak Putra (TT.I) ; -----

- 1.1.5 Baiq Raihan binti Bapak Putra (TT.II) ; -----

- 1.1.6 Baiq Hannah binti Bapak Putra (TT.V) ; -----

- 1.1.7 Lalu Gunawan bin Bapak Putra (T.III) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Isteri kedua bernama Inaq Husni meninggal dunia sekitar tahun 1985

mempunyai 4 (empat) orang anak sebagai berikut : -----

1.2.1 Baiq Pujiati binti Bapak Putra (TT.III) ; -----

1.2.2 Haji Lalu Kabul bin Bapak Putra (T.IV) ; -----

1.2.3 Baiq Mustikeni binti Bapak Putra (TT.IV) ; -----

1.2.4 Lalu Zaenal bin Bapak Putra (T.V) ; -----

2. Bahwa Pewaris (Bapak Putra) meninggal dunia sekitar tahun 1994

dengan meninggalkan seorang isteri dan 11 orang anak yaitu :

2.1 Inaq Putra (Isteri) ; -----

2.2 Lalu Putraja bin Bapak Putra ; -----

2.3 Lalu Ayupudin bin Bapak Putra ; -----

2.4 Lalu Hasanudin bin Bapak Putra ; -----

2.5 Baiq Rabiah binti Bapak Putra ; -----

2.6 Baiq Raihan binti Bapak Putra ; -----

2.7 Lalu Gunawan bin Bapak Putra ; -----

2.8 Baiq Pujiati binti Bapak Putra ; -----

2.9 Haji Lalu Kabul bin Bapak Putra ; -----

2.10 Baiq Mustikeni binti Bapak Putra ;

2.11 Lalu Zaenal bin Bapak Putra ;

2.12 Baiq Hannah binti Bapak Putra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah pewaris bernama Bapak Darwulan meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan ibu pewaris bernama Inaq Nursasih meninggal dunia sekitar tahun 1965 ;

4. Bahwa almarhum Bapak Putra disamping meninggalkan isteri dan anak sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa :-

4.1 Tanah sawah seluas \pm 2.600 Ha (dua hektar enam puluh are) terletak di Orong Anja, Subak Pungkang, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Parit ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Lalu Darmawan, Lalu Adi dan tanah pekarangan Lalu Adi ; -----
- Sebelah Timur : Parit dan tanah sawah H. Kamaludin ; -----
- Sebelah Barat : Parit dan tanah sawah H. Patah ; -----

4.1 Tanah ladang seluas \pm 1.150 Ha (satu hektar lima belas are) terletak di Merme, Orong Merme, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Ladang Amaq Her/Inaq Katun ; -----
- Sebelah Selatan : Ladang H. Kamaludin ; -----
- Sebelah Timur : Jalan Raya ; -----
- Sebelah Barat : Sawah L. Kasian Giri ; -----

4.1 Tanah sawah seluas \pm 3.850 Ha (tiga hektar delapan puluh lima are) terletak di Kenaot, Subak Pungkang, Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, yang saat ini dibelah/dipecah oleh jalan desa, sehingga memiliki dua batas sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah di bagian Selatan jalan dengan luas ± 1.710 Ha dengan batas-

batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan desa ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah SMK Pertanian, Tanah pekarangan Amaq Sukar dan Tanah Puskud ; -----
- Sebelah Timur : Jalan desa ; -----
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Sinarep dan Sawah Amaq Sayati ; -----

Tanah di bagian Utara jalan dengan luas ± 2.140 Ha dengan batas-

batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Parit ; -----
- Sebelah Selatan : Jalan desa dan tanah Puskesmas dan tanah Masjid ; -----
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Amaq Jabid dan tanah sawah Amaq Menep ; -----
- Sebelah Barat : Patit ; -----

4.1 Tanah sawah seluas ± 1.400 Ha (satu hektar empat puluh are) terletak

di Orong Kangkel Lembang, Subak Pungkang, Desa persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur dengan batas-batas sebagai berikut : --

- Sebelah Utara : Sawah Bapak Mastun ; -----
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Rumintan dan Amaq Kecin ; -
- Sebelah Timur : Sungai ; -----
- Sebelah Barat : Parit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Tanah sawah dan tanah ladang seluas \pm 2.260 Ha (dua hektar dua

puluh enam are ; -----

- Sebelah Utara : Parit dan Tanah sawah Amaq Masruri ; -----
- Sebelah Selatan : Tanah ladang Amaq Iwan dan Tanah sawah
Loq Irun ; -----
- Sebelah Timur : Kuburan dan jalan ; -----
- Sebelah Barat : Parit ; -----

4.1 Tanah sawah seluas \pm 1.500 Ha (satu hektar lima puluh are) terletak di

Orong Wates, Subak Kangkek Lembang, Desa Sakra Lama, Kecamatan

Sakra, yang saat ini dibelah/dipecah oleh jalan raya, sehingga memiliki

dua batas sebagai berikut : -----

Tanah di bagian Timur jalan dengan luas \pm are dengan batas-batas

sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah pekarangan Amaq Lia ; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ; -----
- Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Riyatih ; -----
- Sebelah Barat : Jalan Raya ; -----

Tanah di bagian Barat jalan seluas \pm 1.470 Ha dengan batas-batas

sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan setapak ; -----
- Sebelah Selatan : Parit, sawah Sapar dan Sahar ; -----
- Sebelah Timur : Jalan raya ; -----
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Arip dan parit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Tanah sawah seluas \pm 0.500 Ha (lima puluh are) terletak di Orong

Loang Sorok, Desa Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur dengan

batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan setapak ; -----
- Sebelah Selatan : Kampung baru Loang Sorok Timur ; -----
- Sebelah Timur : Parit ; -----
- Sebelah Barat : Ladang Bapak Mar ; -----

4.1 Tanah sawah seluas \pm 0.450 Ha (empat puluh lima are) terletak di

orong Loang Sorok Barat, Desa persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur

dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah sawah Bapak Rauf/L. Akuf ; -----
- Sebelah Selatan : Kampung Loang Sorok Barat ; -----
- Sebelah Timur : Tanah kebun Amaq Seman ; -----
- Sebelah Barat : Parit ; -----

4.1 Tanah sawah seluas \pm 1.012 Ha (satu hektar satu are dua meter

persegi) terletak di Orong Dasan Gayas, Subak Karong, Desa

Persiapan Darmasari, Kecamatan Sikur dengan batas-batas sebagai

berikut : -----

- Sebelah Utara : Gubuk dan sawah Amaq Rumawi ; -----
- Sebelah Selatan : Parit ; -----
- Sebelah Timur : Parit dan jalan raya ; -----
- Sebelah Barat : Parit ; -----

Selanjutnya tanah sawah dan tanah ladang tersebut pada angka 4.1 s/d,

4.9 disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa obyek sengketa merupakan hak milik Bapak Putra (Pewaris) telah diberikan oleh almarhum Bapak Putra (Pewaris) semasa hidupnya kepada masing-masing anaknya sebagai tempat mereka bekerja sementara dengan tidak memisahkan tanah yang berasal dari harta bawaan dari Inaq Putra maupun tanah obyek sengketa yang berasal dari Bapak Putra ; -----
6. Bahwa khusus tanah obyek sengketa yang berasal dari hak milik Bapak Putra (Pewaris) dikuasai oleh Para Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

6.1 Obyek sengketa pada angka 4.1 dikuasai berdua oleh Lalu Ayupudin

dan Lalu Hasanudin ; -----

6.2 Obyek sengketa pada angka 4.2 dikuasai sendiri oleh Lalu Ayupudin ;

6.3 Obyek sengketa pada angka 4.3 dikuasai oleh Lalu Ayupudin, Lalu

Gunawan, H. Lalu Kabul dan Lalu Zaenal ; -----

6.4 Obyek sengketa pada angka 4.4 dikuasai oleh Lalu Hasanudin ; ----

6.5 Obyek sengketa pada angka 4.5 dikuasai oleh Lalu Gunawan ; -----

6.6 Obyek sengketa pada angka 4.6 dikuasai oleh Haji Lalu Kabul ; -----

6.7 Obyek sengketa pada angka 4.7 dikuasai oleh H. Lalu Kabul ; -----

6.8 Obyek sengketa pada angka 4.8 dikuasai oleh Muhlis ; -----

6.9 Obyek sengketa pada angka 4.9 dikuasai oleh H. Lalu Kabul dan Lalu

Zaenal ; -----

7. Bahwa penguasaan Para Tergugat selain Tergugat VI s/d XVI (pihak ketiga) atas tanah sengketa yang berasal dari hak milik Bapak Putra (Pewaris) dikuatkan oleh wasiat yang dibuat oleh Bapak Putra (yang ditulis oleh Lalu Hasanudin/Tergugat II) beberapa hari sebelum Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra

meninggal

dunia

;

8. Bahwa wasiat yang dilakukan oleh Bapak Putra kepada anak-anaknya adalah tidak sah menurut hukum Islam karena :

8.1 Menurut hukum Islam wasiat harus dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Ternyata wasiat dilaksanakan pada waktu pewasiat masih hidup, dimana tanah sengketa yang diwasiatkan oleh Bapak Putra kepada anak-anaknya telah diterima dan dikuasai oleh anak-anaknya pada waktu Bapak Putra masih hidup ; -----

8.2 Wasiat Bapak Putra kepada anak-anaknya dilakukan pada waktu Bapak Putra dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, dimana dua hari setelah dilakukan wasiat Bapak Putra meninggal dunia ; -----

9. Bahwa karena wasiat tersebut tidak sah menurut hukum Islam, maka

semua tanah obyek sengketa menjadi harta warisan almarhum Bapak Putra yang harus dibagi waris oleh para ahli warisnya ; -----

10. Bahwa tanah obyek sengketa yang semula dikuasai oleh H. Lalu Kabul sebagian dijual kepada Amaq Rumenah, H. Akup, Lalu Segep, Loq Semin, Lalu Rauf, Amaq Mus dan Haji Sumerep, Muhdar dan Haji Saharudin ; ---

11. Bahwa tanah obyek sengketa yang semula dikuasai oleh Lalu Ayupudin sebagian dijual kepada Haji Junaedi dan haji Ruslan ; -----

12. Bahwa demikian pula sebagian tanah obyek sengketa yang semula dikuasai Lalu Zaenal dan Lalu Gunawan digadaikan kepada Haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharudin

;

13. Bahwa perbuatan Lalu Kabul yang menjual sebagian dari tanah obyek sengketa yang dikuasainya kepada Amaq Rumenah, H. Akup, Lalu Segep, Loq Semin, lalu Rauf, Amaq Mus dan Haji Sumerep, Muhdar, Haji Saharudin merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum) ; -----

14. Bahwa perbuatan Lalu Ayupudin, lalu Zaenal dan lalu Gunawan yang memindahkan sebagian obyek sengketa yang dikuasainya kepada pihak ketiga, baik dengan alas hak jual beli maupun dengan alas hak gadai merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum) ; -----

15. Bahwa perbuatan T.I s/d T.V dan Terugat XVII yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa dan tidak mau membagi warisnya sesuai hukum Faraid merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum) ;

16. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk membagi waris tanah obyek sengketa peninggalan dari almarhum Bapak Putra akan tetapi Para tergugat I s/d Tergugat V dan Tergugat XVII tetap mempertahankan tanah sengketa dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa almarhum Bapak Putra bin Bapak Darwilan telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I s/d V dan Para Turut Tergugat ;

3. Menyatakan hukum obyek sengketa adalah peninggalan dari almarhum Bapak Putra yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya ; -----
4. Menyatakan hukum wasiat Bapak Putra kepada anak-anaknya terhadap tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum ;

5. Menyatakan wasiat Bapak Putra kepada anak-anaknya terhadap seluruh tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum Islam ;

6. Menyatakan hukum perbuatan Lalu Kabul yang menjual sebagian dari tanah obyek sengketa yang dikuasainya kepada Amaq Rumenah, H. Akup, lalu Segep, Loq Semin, Lalu Rauf, Amaq Mus dan Haji Sumerep, Muhdar, Haji Saharudin merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum) ; -----
7. Menyatakan hukum perbuatan Lalu Ayupudin, lalu Zaenal dan Lalu Gunawan yang memindahkan sebagian obyek sengketa yang dikuasainya kepada pihak ketiga, baik dengan alas hak jual beli maupun dengan alas hak gadai merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum) ; -----
8. Menyatakan hukum perbuatan T.I s/d T.V dan Tergugat XVII yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa dan tidak mau membagi warisnya sesuai hukum Faraid merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat, Tergugat I s/d V dan Para Turut Tergugat untuk

membagi waris obyek sengketa ;

10. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat, Tergugat I s/d V dan Para

Turut terugat atas obyek sengketa ;

11. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa

tersebut di atas kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat sesuai

dengan bagiannya masing-masing ;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini ;

13. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) ; ---

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII serta Para Turut Tergugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat lainnya tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang hadir di persidangan telah diperintahkan untuk menjalani proses mediasi dengan Mediator yang dipilih dan disepakati keduanya, dan untuk kepentingan mediasi tersebut para pihak sepakat memilih Drs. H. Effendi Ramli, MH. sebagai Mediator ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 7 Oktober 2011, upaya mediasi telah gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 November 2011 yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Para Tergugat telah menyampaikan Eksepsi/Jawaban secara tertulis sebagai berikut : -----

Eksepsi dan Jawaban Tergugat I : -----

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada pokoknya menolak perbaikan gugatan penggugat dan merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya lagi gugatan tsb, sebab apa yang menjadi dalil penggugat dengan yang dimohonkan tidak sesuai dengan peninggalan warisan pewaris (Bpk. Putra) ; -----
2. Bahwa Penggugat saat ini bahwa penggugat saat ini sampai dengan Januari 2012 masih dalam status menjalani Hukuman Pidana bersarat akibat tindak pidana pengerahan yang dilakukannya, memasuki dan bekerja diatas tanah sengketa yang bukan miliknya tanpa ada izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Lalu Gunawan (T3) sesuai putusan Pidana Pengadilan Negeri Selong Tertanggal 11-3-2011 no.72/ Pid Reg/2011/ PN SEL.(dihukum pidana kurungan selama 3 bulan dengan masa percobaan 10 Bulan dan putusan tersebut tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Maka dengan kembalinya menggugat sekarang, menurut pendapat kami penggugat sudah melakukan pelanggaran hukum terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana bersyarat tersebut sebab telah meresahkan dan
merugikan serta mengganggu ketentraman orang lain yaitu
tergugat dan turut tergugat

-
3. Bahwa terhadap tanah sengketa point 4.1 seluas 2600 Ha di Orong Anja itu tidak jelas berapa luasnya, mana batasnya, berapa nomor persilnya dan pipil serta batas batasnya yang dikuasai masing – masing tergugat 1 dan tergugat 2 tersebut . sementara pada gugatan point 4.1 masih ada dalam penguasaan orang lain seperti H . Gasih dll yang penguasaannya melalui gade maupun melalui jual beli , kenapa tidak digugat I, sementara pada gugatan point 4.2 yang sama dasar penguasaannya seperti H. Saharuddin, Muhdar dll digugat ; -----
 4. Bahwa terhadap perbaikan gugatan Penggugat pada point 4.2 dan 4.3 juga tidak jelas batas – batasnya, luasnya apalagi no . persil dan pipilnya yang dikuasai oleh masing – masing Tergugat 1,3,4,5,13,14,15,16 semua tidak jelas ; -----
 5. Bahwa sepatutnya gugatan Penggugat ini dinyatakan hukum tidak dapat diterima dan juga dikarenakan perumusan dalil gugatan penggugat kabur [obscur libel] sebab tidak jelas dasar hukumnya mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi afau obyek yang disengketakan, tidak jelas dasar fakta gugatannya, yaitu tentang peristiwa yang berkaitan langsung antara penggugat dengan obyek perkara maupun dengan pihak tergugat / turut tergugat; sebab dari gugatan awal sesuai dengan tanah - tanah peninggalan pewaris adalah seluas kurang lebih 26,367 Ha dan 0.850 Ha (diluar surat keterangan pernyataan) , dimana dari luas tsb. Penggugat mendapat bagian lebih banyak (lebih kurang 5 Ha dan 0,850 Ha langsung diberikan kepada cucu pewaris yaitu anak kandung dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang bernama L. HER, Tetapi ternyata dalam perbaikan gugatan tgl 3-11- 2011, luas obyek sengketa berkurang menjadi 14,682 Ha yaitu dengan menghilangkan obyek sengketa 4.1,4.2,4.7,4.11, maka gugatan penggugat bukan saja kabur , tetapi sudah suram dan gelap (adanya penggelapan) karena ada sebagian dari luas tanah pewaris dengan sengaja penggugat hilangkan, (tidak digugat) oleh karena sebagian dari luas tanah pewaris telah dijual oleh penggugat sendiri seperti bagian TT1 (BQ Rabeah) ,TT.2 (BQ Raehan) dan TT.5 (BQ Hanah). Maka karena hal adanya unsur penggelapan tanah obyek sengketa akibat dihapus / dihilangkan dijual oleh penggugat sendiri. Maka gugatan penggugat ada kekeliruan pihak yang menimbulkan gugatan error in pesona dan mengandung cacat formil; atau kurang pihak dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Bahwa pada pokoknya gugatan perbaikan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : -----

- No. 1149/Sip/1975 : Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, luas dan batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima ; -----
- No. 1072/Sip/1982 : Gugatan ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa ; -----
- No. 1075/Sip/1980 : Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima, sebab dalam perkara ini luas tanah sengketa dalil Penggugat tidak sesuai dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh tanah peninggalan pewaris sesuai surat pernyataan wasiat yang bersangkutan

- sedangkan yang dimohonkan untuk dibatalkan dan dimohonkan pembagian warisan dalam gugatan ini adalah pada prinsipnya Surat pernyataan/Wasiat pewaris termasuk seluruh jumlah peninggalannya, maka karena tidak jelas antara jumlah harta peninggalan dalam dalil gugatan dengan jumlah yang dimohonkan pembagian waris itu maka gugatan menjadi cacat formil dan kabur, tidak terperinci maka karena menyimpang dari fakta hukumnya untuk itu mohon yang mulia menetapkan hukum supaya gugatan Penggugat sesuai perbaikannya itu tidak dapat diterima/NO ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa pada pokoknya kami sangat berkeberatan dengan gugatan penggugat maupun perbaikannya tsb. Dan dengan ini menolak dalil dalil gugatan tersebut, karena semuanya tidak benar dan menyimpang dari pakta hukum dan logika hukumnya yang ada, karena sudah bukan tempatnya lagi untuk satu orang anak dari sebelas orang anak pewaris berkeberatan, menggugat dan menilai apa yang telah diputuskan, disepakati dan yang diserahkan terimakan orang tuanya pewaris kepada seluruh ahli waris dan anak cucunya, apalagi pemberian itu sudah diijab qhobulkan sudah 17 tahun yang lalu kok sekarang berkeberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pokoknya seluruh tanah sengketa gugatan pertama penggugat tgl 23 Agustus 2011 adalah luas obyek sengketa sesuai dengan luas pada surat keterangan tertanggal 23 juni 1994 yang mana dalam isi surat keterangan tsb jelas sekali bagian dari masing masing anak dan cucu pewaris yang mana pembagiannya saat itu dihadiri oleh semua ahli waris , para saksi dari kantor desa Semaya, kadus Loang Sorok selatan dan Pekasih subak kangkek Leping yang sudah tahu dengan jelas orang ,letak dan luas dari bagian masing masing anak dan cucu pewaris. Tapi ternyata setelah 17 tahun dari tahun 1994 sampai tahun 2011 kok menggugat , mengingkari pesan dan amanah pewaris dan kesepakatan semua saudara yang sudah masing masing berijab qhobul dihadapan Orang tua yang ditandai dengan masing masing membubuhkan tanda tangan dan bercap jempol diatas surat keterangan pernyataan tersebut (23 juni 1994), bahkan Penggugat (Lalu putaja anak tertua yang nomor wahid bertanda tangan dihadapan orang tua) berani mengatakan pemberian orang tua kandungnya tidak sah ; dan terhadap perbuatan dan pemikiran penggugat tsb . kami anggap aib anak, perbuatan anak durhaka, padahal dia anak laki laki tertua yang sepatutnya menjadi contoh yang baik kpd adiknya ; -----
4. Maka sebagaimana eksepsi kami, dimana dengan perbaikan gugatannya ternyata sengaja mengurangi jumlah obyek tanah sengketa yang luasnya tersebut tidak sesuai dengan luas senyatanya pada surat pernyataan tanggal 23 Juni 1994 tersebut. Maka jelas merupakan rekayasa Penggugat untuk menutupi perbuatannya yang telah menjual hak bagian saudara-saudara perempuan TT.I, TT.II, TT.V) seluas i Ha, di Orong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Saor, sebelum perbaikan itu tercantum pada angka 4.1 dan hal tersebut sangat merugikan ahli waris lainnya, dimana saudara - saudara perempuan akan menggugat perdata kepada Penggugat atas tanah bagiannya yang sudah dijual Penggugat kepada Loq Bur Dasan Pindak dengan cara melawan hak tersebut ; -----

5. Bahwa maksud dari pelaksanaan surat tanggal 23 Juni 1994 adalah sebagai pengakuan, ijab qobul dari orang tua/Pewaris Bapak Putra semasa ia masih hidup atas tanah miliknya yang sudah diberikan kepada anak-anaknya dan cucunya sebelum meninggal dunia, sehingga semua anak-anak dan cucunya dikumpulkan di suatu tempat dihadapan saksi-saksi dan semua anak-anaknya ditanya satu-persatu bergiliran untuk didengar langsung apa menerima dengan ikhlas atau tidak terhadap bagian yang sudah diberikannya itu setelah menjawab ikhlas menerima bagiannya tidak ada yang keberatan, baru satu persatu membubuhi dan bercap jempol di atas surat keterangan pernyataan tersebut. Jadi jelas sekali atas surat keterangan pernyataan tersebut bukan kapasitasnya sebagai wasiat sebab masalah harta warisan yang dimiliki pewaris (Bapak Putra) sudah dibagikan kepada anak-anak dan cucunya jauh sebelum meninggal dunia, bahkan yang pertama kali menerima warisan adalah Penggugat sendiri, baik pemberian itu melalui surat hibah maupun langsung atas nama pembeli pada surat jual beli maupun sertifikat dan di Pipil ; -----

Maka berdasarkan hal-hal terurai di atas, dengan ini kami mohon perkenan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;

- Menolak semua dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Membebaskan biaya-biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

kepada pihak Penggugat ;

Eksepsi dan Jawaban Tergugat II : -----

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa maksud gugatan Penggugat tentang perkara waris peninggalan dari almarhum Bapak Putra yang meninggal tahun 1994 ;

2. Setelah saya baca perbaikan gugatan Penggugat adalah sama sekali tidak mendasar, mengingat semakin berkurang obyek yang disengketakan sebagaimana saya baca sebelum perbaikan gugatan oleh Penggugat adalah lengkap. Setelah perbaikan gugatan Penggugat, akan menjadi kabur karena yang hilang diperbaiki gugatan ini lebih kurang 7,180 Ha, oleh sebab itu Tergugat II sangat berkeberatan dan menolak perbaikan gugatan ; -----

3. Begitu pula terhadap tanah sengketa pada poin 4.1 seluas lebih kurang 2,600 Ha yang terletak di Orong Anja Subak Pungkang ini juga tidak jelas, berapa luas yang dikuasai oleh Tergugat II, juga harus jelas ana batas masing-masing, baik Tergugat I maupun Tergugat II. Dan kenyataan sekarang di lapangan, khusus untuk Tergugat I bukan sendirian yang menguasainya, ada orang lain seperti Bapak Rumintang dan lalu Abas, ini juga tidak masuk di dalam perbaikan gugatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Maka dan oleh karena itu, sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Tidak jelas fakta gugatannya yaitu tentang peristiwa yang berkaitan langsung antara Penggugat dan materi gugatan atau obyek perkara ataupun dengan pihak Tergugat. Sebab pada gugatan awal sesuai tanah peninggalan Bapak Putra selaku pewaris adalah seluas 26,367 Ha dan 0,850 Ha dan Penggugat dimana dari luas tersebut di atas paling banyak mendapat bagian dari pewaris yakni 5,000 Ha ternyata dalam perbaikan gugatan Penggugat banyak yang dibaurkan sehingga menjadi 14,682 Ha yaitu dengan menghilangkan tanah obyek sengketa pada angka 4.1, 4.2, 4.7, 4.11, maka gugatan Penggugat saya menolak dan tidak menerima ; -----
5. Maka gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, karena gugatan yang satu dengan yang lainnya bertentangan, demikian juga dengan petitum gugatan tersebut, akhirnya memohonkan tidak sahnya Surat Pernyataan Pewaris an memohonkan bagi waris terhadap luas tanah g pewaris yang sudah direkayasa atas dasar itikad yang kurang baik dan merugikan bagi Para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya ; -----
6. Dalam hal ini perbaikan perbaikan gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebab semula mendalilkan harta peninggalan pewaris dibagi waris dan mencantumkan seluruh harta warisan yang ada, pernah diterimanya dan pernah dikuasainya serta mencantumkan ahli warisnya ; -----

II. Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada pokoknya kami menolak dan berkeberatan dengan gugatan

Penggugat maupun perbaikan gugatannya, karena semuanya tidak benar dan menyimpang dari fakta hukum dan logika hukumnya ; -----

2. Bahwa pada pokoknya terhadap seluruh tanah sengketa gugatan I

(pertama) Penggugat tanggal 23 Agustus 2011 sama dengan Surat pernyataan tanggal 23 Juni 1994 yang dibuat oleh pewaris serta dihadiri oleh seluruh ahli waris dan saksi-saksi lainnya seperti Kepala Dusun dan

Pekasih Subak Kangkek Lembang ; -----

I. Dalam Eksepsi

• Menerima eksepsi Tergugat II ;

• Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO. ;

II. Dalam Pokok Perkara

• Menerima jawaban Tergugat II dalam pokok perkara ini untuk seluruhnya ;

• Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

• Membebankan biaya-biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada pihak Penggugat ;

Eksepsi dan Jawaban Tergugat III, IV, V, XVII dan Turut Terugat I sampai dengan V :

I. Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah tentang perkara waris mal waris peninggalan almarhum Bapak Putra dan ada subyek hukum bernama Amaq Rumenah dkk. (Para Tergugat VI s/ d XVI), yang tidak memiliki hubungan waris mewaris/hubungan hukum darah dengan Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, XVII dan Turut Tergugat I s/d V ; -----
2. Penarikan Tergugat VI s/d XVI karena danya hubungan perdata jual-beli (para pembeli dari harta warisan yang didalilkan Penggugat). Sedangkan Tergugat IX Lalu Rauf tidak ada hubungan apapun baik sebagai pembeli maupun adanya penguasaan terhadap tanah obyek sengketa perkara ini ; -----
3. Bahwa pembelian mereka atas tanah sengketa dimaksud adalah atas ijin, persetujuan dan sepengetahuan pewaris Bapak Putra untuk kepentingan Bapak Putra itu sendiri dan semua anak, isterinya semasa hidupnya. Atas tanah-tanah dijual tersebut sama sudah bersertifikat hak milik atas nama pemegang hak yang bersangkutan, kecuali Tergugat IX Lalu Rauf tersebut ; -----
4. Sehingga telah menyangkut adanya pihak ketiga berdasarkan Akta-Akta jual beli dan sertifikat pembeli yang bersangkutan tersebut dan juga dalam dalil gugatan Penggugat menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang didasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata serta adanya permohonan pembatalan terhadap peralihan hak/jual beli maupun gadai terkait perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat saat ini sampai dengan Januari 2012 masih dalam status

menjalani hukuman pidana bersyarat akibat tindak pidana penggregahan yang dilakukannya, memasuki dan bekerja di atas tanah sengketa yang bukan milik bagiannya tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu Lalu Gunawan (Tergugat III) sesuai Putusan Pidana Pengadilan Negeri Selong tanggal 11-3-2011 Nomor : 72/Pid.Ring/2011/PN.Sel. (dihukum pidana tiga bulan dengan masa percobaan selama sepuluh bulan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Maka dengan kembali menggugat sekarang mengharapkan hak bagian saudaranya untuk dapat dimilikinya, maka menurut kami hal tersebut adalah sudah merupakan pelanggaran hukum atas pidana bersyarat yang masih dijalannya sampai dengan sekarang sebab telah meresahkan, merugikan dan mengganggu ketenangan orang lain yaitu Tergugat dan Turut Tergugat perkara ini ; --

6. Begitu juga sekarang ini terhadap tanah sengketa poin 4.1 seluas ± 2,600 Ha Orong Anja tidak ada penjelasannya berapa, dimana, pipil nomor berapa dan mana batas-batasnya yang dikuasai masing-masing Tergugat I dan II tersebut. Sedangkan kenyataannya sekarang sebagian tanah Tergugat I Lalu Ayupudin tersebut dalam 4.1 menjadi sengketa pidana di Resort Lombok Timur sesuai Laporan Penggelapan Hak atas tanah No.Pol.LP/1014/XI/2011/2011/NTB/Res.Lotim tanggal 11-11-'11 antara Pelapor Lalu Ayupudin (Tergugat I) melawan Terlapor Lalu Abas, Haji Helmi dkk. Yang sudah sejak dahulu menguasai tanah poin 4.1 tersebut dan Penggugat tahu hal itu, kenapa Lalu Abas, Haji Helmi dkk. Tersebut tidak digugat dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Terhadap tanah sengketa angka 4.3 tidak jelas batas-batasnya

maupun perincian penguasaan dan luasnya sebab terhadap tanah

sawah di Kenaot tersebut masing-masing 60 are yang dikuasai

Tergugat III Lalu Gunawan dan V Lalu Zaenal sudah tidak dapat

dikatakan tanah peninggalan Bapak Putra sebab tanah itu adalah

dasar perolehan dan dipertahankannya Tergugat III, V tersebut dari

gugatan gugatan 1. Bapak Aminollah (ada putusan-putusannya

yang telah berkekuatan hukum tetap), kemudian kedua adanya

gugatan dari anak-anak Bapak Aminollah (ada putusannya) dan

ketiga gugatan dari cucu Bapak Aminollah (Lalu Gede) ada

putusannya dari Pengadilan Negeri Selong, Kasasi sampai dengan

PK. (Seandainya Tergugat III, V kalah-siapa yang mau

bertanggung jawab dan menggantikan tanah seluas 1.200 Ha

tersebut ?), karena itu sepatutnya tanah tersebut 1.200 Ha patut

dikeluarkan dari gugatan Penggugat ini ;

8. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Pengadilan Agama, terhadap perkara ini pengajuan, pemeriksaan

serta kewenangan mengadilinya adalah menjadi wewenang

Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Selong. Maka apabila terjadi

sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara ini

sebagaimana dimaksud Pasal 49 maka khusus mengenai obyek

sengketa perkara ini terlebih dahulu diperiksa oleh Pengadilan

dalam lingkup peradilan umum Vide Putusan MARI Nomor : 132K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt./1993 dari Yahya Harahap Hukum Acara Perdata halaman

433 ; -----

9. Maka karena itu karena itu sepatutnya gugatan Penggugat ini dinyatakan hukum tidak dapat diterima, dan juga dikarenakan perumusan dalil gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) sebab tidak jelas dasar hukumnya mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara yang disengketakan.

Tidak jelas dasar fakta gugatannya, yaitu tentang peristiwa yang berkaitan langsung antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat/Turut Tergugat. Sebab dari gugatan awal sesuai dengan tanah - tanah peninggalan pewaris adalah seluas $\pm 26,367$ Ha dan 0,850 Ha (diluar Surat Keterangan Pernyataan) dimana dari luas tersebut Penggugat mendapat bagian lebih banyak (± 5 Ha lebih dan 0,850 Ha kepada cucu pewaris yaitu anak Penggugat bernama Lalu Herwan), tetapi ternyata dalam perbaikan gugatan tersebut tanggal 3-11-2011 luas obyek sengketa berkurang menjadi $\pm 14,682$ Ha, yaitu dengan menghilangkan tanah obyek sengketa angka 4.1, 4.2, 4.7 dan 4.11, maka gugatan Penggugat tidak saja kabur, tetapi sudah gelap (adanya penggelapan) ; -----

10. Maka gugatan tersebut menjadi tidak sempurna dan tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas karena dalil gugatan yang satu dengan lainnya sama bertentangan, demikian juga dengan petitum gugatan tersebut akhirnya memohonkan tidak sahnya Surat Pernyataan Pewaris dan memohonkan dibagi waris terhadap luas tanah peninggalan Pewaris yang sudah direkayasa atas dasar itikad tidak baik dan merugikan Tergugat. Maka karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal adanya unsur penggelapan tanah obyek sengketa akibat dihapus/dihilangkan sesuai perbaikan gugatan tersebut maka gugatan itu tidak sah dan mengandung cacat formil dan tidak jelas secara spesifik tanah - tanah mana yang diminta untuk dibagi waris dan akibatnya gugatan itu obscur libel (gelap, kabur) dan sepatutnya tidak dapat diterima ; -----

11. Bahwa dalam perbaikan gugatan dihubungkan dengan gugatan awal/sebelumnya, maka terlihat adanya petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan karena terlihat adanya pertentangan diantara keduanya tersebut sehingga gugatan cacat formil dan kabur, tidak jelas, karena Penggugat secara tegas tidak menyebutkan wasiat mana, tanggal berapa, tahun berapa, luas berapa yang tidak sah tersebut (sebab luas tanah pewaris sesuai surat pembagiannya tidak sesuai dengan luas dalam dalil gugatan Penggugat, sedangkan dalam petitum gugatannya apa seluruh tanah peninggalan sesuai surat pernyataan / wasiat tanggal 23-6-1994 seluas \pm 26.367 Ha dan 0,850 Ha itu yang dimohonkan pembatalannya dan dibagi waris atau sesuai posita gugatannya seluas \pm 14.682 Ha setelah adanya dikeluarkannya sebagian tanah obyek sengketa sesuai surat perbaikan gugatannya tersebut ; -----

12. Maka dalam hal ini perbaikan gugatan Penggugat adalah telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 127 RV) yaitu pada pokoknya dilarang atau tidak dapat dibenarkan perubahan atau pengurangan yang menyimpang dari kejadian materiel dan telah merubah posita gugatan serta menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Tergugat dan Turut Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum acara yang berlaku (sebab semula mendalilkan harta peninggalan pewaris belum dibagi waris dan mencantumkan seluruh harta warisan yang ada, pernah diterimanya dan pernah dikuasainya dan mencantumkan harta warisan yang dikuasai ahli waris lainnya yaitu pada Tergugat dan Turut Tergugat, tetapi kemudian pada sidang perkara itu di Pengadilan dalam surat perbaikan gugatannya telah mengurangi obyek harta warisan yang digugat dengan cara mengeluarkan harta yang dikuasainya dari gugatan, sehingga harta yang menjadi obyek gugatan hanya yang dikuasai para Tergugat dan Turut Tergugat, maka pengurangan obyek gugatan ini jelas merugikan pihak ahli waris lainnya (Tergugat dan Turut tergugat) ;

13. Bahwa gugatan Penggugat tersebut keliru dan salah dalam menarik pihak Tergugatnya, yaitu :

- Ada yang sepatutnya tidak digugat, tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dalam perkara itu, yaitu Tergugat IX (Lalu Rauf dan XII (Haji Yakup), sebagai orang yang tidak perlu dan tidak tepat digugat karena tidak memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai Tergugat, (dalam tanah sengketa angka 4.3 dimana Tergugat IV dikatakan menjualnya pada Tergugat XII, XIV, XV padahal hal tersebut tidak benar sama sekali), maka gugatan tersebut menjadi kabur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sebaliknya pada gugatan angka 4.1 tanah sengketa tersebut tidak saja dikuasai oleh Lalu Ayupudin dan Lalu Hasanudin, tetapi ada pula dikuasai Bapak Rumintang, justru malah tidak digugat ; -
- Pada gugatan angka 4.2 disamping dikuasai oleh lalu Ayupudin (Tergugat I) juga ada dikuasai berdasarkan jual beli oleh Bapak Hur dkk. Kenapa mereka tidak digugat ;

- Pada gugatan tanah sengketa angka 4.5 bukan saja Tergugat III Lalu Gunawan saja yang menguasai, tetapi ada pihak lain pula yang menguasaibukan saja Tergugat III baik secara gadai maupun jual beli tetapi orang itu tidak ikut digugat ;

- Pada gugatan tanah sengketa angka 4.7 yang menjualnya adalah Turut Tergugat III Baiq Pujiati bahkan menjualnya pula kepada orang nama Haji Lalu Sumenggep dan Loq Amin, tetapi mereka tidak digugat padahal menguasai tanah tersebut dasar jual beli ; --
- Pada gugatan angka 4.9 tidak jelas berapa yang dikuasai Tergugat IV dan V, dan pada tanah yang dikuasai Tergugat V Lalu Zaenal juga dikuasai beberapa orang atas dasar jual beli dan gadai, kenapa mereka tidak ikut digugat, maka atas dasar hal-hal tersebut gugatan Penggugat ada kekeliruan pihak yang menimbulkan gugatan error in persona dan mengandung cacat formil, atau kurang pihak dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Bahwa pada pokoknya gugatan perbaikan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1149/Sip/1975 : Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, luas dan batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima ;

- No. 1072/Sip/1982 : Gugatan ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa ;

- No. 1075/Sip/1980 : Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima, sebab dalam perkara ini luas tanah sengketa dalil Penggugat tidak sesuai dengan luas seluruh tanah peninggalan pewaris sesuai surat pernyataan wasiat yang bersangkutan, sedangkan yang dimohonkan untuk dibatalkan dan dimohonkan pembagian warisan dalam gugatan ini adalah pada prinsipnya Surat pernyataan/Wasiat pewaris termasuk seluruh jumlah peninggalannya, maka karena tidak jelas antara jumlah harta peninggalan dalam dalil gugatan dengan jumlah yang dimohonkan pembagian waris itu maka gugatan menjadi cacat formil dan kabur, tidak terperinci maka karena menyimpang dari fakta hukumnya untuk itu mohon yang mulia menetapkan hukum supaya gugatan Penggugat sesuai perbaikannya itu tidak dapat diterima / NO ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat III, IV, V, XVII dan Turut Tergugat I sampai dengan V uraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan/dari jawaban dalam pokok perkara ini ; -----

2. Bahwa pada pokoknya kami tersebut di atas sangat berkeberatan dengan gugatan Penggugat maupun perbaikannya tersebut dan dengan ini menolak dalil-dalil gugatan tersebut karena semuanya tidak benar dan menyimpang dari fakta hukum dan logika hukumnya yang ada, karena sudah tidak pada tempatnya lagi untuk satu orang anak dari sekian banyak anak-anak pewaris berkeberatan, menggugat dan menilai apa yang telah diputuskan, disepakati dan diserahkan terimakan orang tuanya, pewaris kepada seluruh ahli waris anak cucunya, apalagi pemberian itu sudah dinikmati hasilnya selama kurun waktu 17 tahun, dan baru sekarang berkeberatan ; -----
3. Bahwa pada pokoknya terhadap seluruh tanah sengketa gugatan pertama Penggugat tanggal 23 Agustus 2011 adalah luas obyek sengketa sesuai dengan luas tanah dalam Surat Pernyataan/Wasiat Pewaris bapak Putra tertanggal 23 Juni 1994 secara tertulis hitam di atas putih, di atas kertas segel bermeterai cukup antara Pewaris, semua ahli waris dan para saksi/Perangkat kantor Desa Semaya, Kepala Dusun Loang Sorok dimana para pihak bertempat tinggal dan Pekasih Subak yang tahu tempat dan letak tanah sengketa yang diserahkan, ditegaskan perolehannya berdasarkan Surat Pernyataan Pewaris tersebut ; -----
4. Malahan dalam pemberian/pembagian itu Penggugat menerima jauh lebih banyak dari saudaranya lainnya telah setuju, bertanda tangan dan menyatakan untuk tidak saling menggugat, tetapi ternyata setelah kurun waktu 17 tahun dari tahun 1994 s/d sekarang 2011 menggugat lagi dan mengingkari pesan-pesan amanah Pewaris dan kesepakatan semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudaranya dengan mengatakan pemberian itu tidak sah dan perbuatan melawan hukum dan memohonkan pembatalannya / atau dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum, maka perbuatan Penggugat atau pemikiran Penggugat tersebut kami anggap perbuatan aib anak laki-laki tertua yang sepatutnya memberi contoh yang baik kepada adik-adiknya ; -----

5. Maka sebagaimana eksepsi kami, dimana dengan perbaikan gugatannya ternyata secara sengaja mengurangi jumlah tanah obyek sengketa seluas tersebut yang tidak sesuai dengan luas senyatanya sesuai Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1994 tersebut maka jelas merupakan rekayasa Penggugat untuk menutupi perbuatannya yang telah menjual hak bagiannya sendiri dan hak bagian saudara-saudaranya yang perempuan (Para Turut Tergugat) seluas \pm 1 Ha di orong Gunung Saor, yang sebelum perbaikan gugatan itu tercantum pada angka 4.1. Dan hal tersebut jelas sangat-sangat merugikan ahli waris lainnya, dimana untuk itu saudara-saudaranya yang perempuan akan menggugat perdata kepada Penggugat atas tanah-tanah bagiannya yang telah dijual Penggugat sec ra melawan hak tersebut ; --

6. Bahwa penyelesaian tanah-tanah milik Pewaris Bapak Putra kepada anak cucunya sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 1994 tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 1974 No. 1184 K/Sip/1972 adalah dapat dibenarkan yaitu : -----

“ Dengan adanya pembagian harta warisan secara musyawarah oleh para ahli waris yang bersangkutan dan yang kemudian disetujui pula,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat bahwa apa yang ditetapkan dalam penentuan bagian masing-masing merupakan suatu perjanjian sehingga mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum “ ; -----

7. Bahwa penyelesaian Bapak Putra kepada ahli warisnya tersebut sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 23 Juni 1994 merupakan dan bertujuan yang sangat baik dan luhur, semua telah sama sepakat dan setuju atas dasar rasa kekeluargaan, sama sadar dan cakap untuk itu tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga, tanpa ada yang berkeberatan, serta sama membubuhkan tanda setuju capjempol/tanda tangan dan sama menyatakan ikrar tidak akan saling menggugat lagi dan kemudian menerima langsung, menguasai langsung, menerima baik dan cukup dari apa yang termuat dan tersirat dalam Surat Pernyataan / Wasiat Bapak Putra tanggal 23 Juni 1994 tersebut ;

8. Bahwa penyelesaian dalam Surat harta peninggalan milik pewaris

Bapak Putra yang dibuat dan dilaksanakan semasa hidupnya tersebut kami anggap sebagai usaha penyelesaian tuntas yang paling tinggi nilainya sebagaimana dikehendaki hukum yaitu antara lain : -----

“ Pasal 154 RBg. Pasal 130 HIR dan Pasal 1858 KUHPdata dalam artian akan mufakat persetujuan sebagaimana isi dan maksud Surat Pernyataan/Wasiat tanggal 23 Juni 1994 tersebut disanakan kekuatannya menurut hukum sebagai suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pasti dan mengikat para pihak tersebut “ (Vide Yurisprudensi MARI No. 1001 K/Sip/1972 dan No. 791 K/Sip/1972 yaitu para pihak harus mentaati apa yang telah disetujui dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan dalam surat yang telah sama diterima dan
ditandatanganinya tersebut) dan Pasal 1338 BW ; -----

9. Bahwa semua pihak, pewaris / pemberi, ahli waris / penerima bagian maupun saksi-saksi, penulis surat tersebut (Lalu Hasanudin Tergugat II disamping sebagai anak/ahli waris juga bertindak mewakili kantor Desa Semaya dalam kapasitasnya sebagai Kepala Urusan pembangunan Desa Semaya, Kepala DusunLoang Sorok dan Pekasih Subak Kangkek Leping Desa Semaya, semua dalam keadaan sehat walafiat (tidak sedang sakit sebagaimana dalil Penggugat) sama sepakat berkumpul sebagai tujuan mereka bersama atas dasar mana kemudian terjadi Surat Pernyataan/Wasiat tanggal 23 Juni 1994, pelaksanaannya langsung berupa serah terima dari pembagian warisan pewaris tersebut diadakan dan bukan merupakan merupakan hal yang mengenai akibat daripada waktu pelaksanaan kesepakatan persetujuan itu (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/Sip/1971 dan No. 1180 K/Sip1971) ;

10. Bahwa maksud dari pelaksanaan/Surat tanggal 23 Juni 1994 dimaksud adalah sebagai pengukuhan, Ijab Kabul dari orang tua/Pewaris Bapak Putra semasa ia masih hidup atas warisan tanah miliknya yang sudah diwariskan / diberikan kepada anak-anaknya cucunya sebelum ia meninggal dunia, sehingga semua anak-anak cucunya dikumpulkan di suatu tempat, di hadapan saksi-saksi dan semua anak-anaknya ditanya satu-persatu secara bergiliran untuk mendengar langsung apa menerima dengan ikhlas atau tidak terhadap bagiannya yang sudah diberikannya itu dan setelah semua menjawab ikhlas dan tidak ada yang berkeberatan, baru bertanda tangan di atas surat tersebut. Jadi jelas atas pernyataan tersebut bukan kapasitasnya sebagai wasiat, sebab masalah harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang dimiliki Bapak Putra sudah dibagikan kepada anak-anaknya
jauh sebelum meninggal dunia, baik melalui surat hibah maupun
langsung atas nama di Pipilnya, Surat jual belinya maupun sertifikatnya ;

Maka berdasarkan hal-hal terurai di atas, dengan ini kami mohon perkenan Yang
Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan Putusannya dalam
perkara ini sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat III, IV, V, XVII dan Turut Tergugat I s/
d V ini untuk seluruhnya ;

- Menyatakan hukum bahwa gugatan Pengugat tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijk Verklaard/NO) ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima jawaban Tergugat III, IV, V, XVII dan Turut Tergugat I s/
d V dalam pokok perkara untuk seluruhnya ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada
pihak Penggugat ;

Eksepsi dan Jawaban Tergugat VII : -----

I. Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat VII berkeberatan dan menolak perbaikan gugatan

Penggugat tersebut karena gugatan maupun perbaikan gugatan tersebut tidak benar semuanya dan sangat kabur, tidak jelas ; -----

2. Bahwa dalam perbaikan gugatan itu dikatakan bahwa tanah obyek sengketa 4.6, 4.7 dan 4.9 dikuasai H. Lalu Kabul (Tergugat IV) , (halaman 5 poin 6 perbaikan gugatan) ; -----

3. Pada halaman 6 poin 13 dikatakan : "Bahwa perbuatan Lalu Kabul yang menjual sebagian dari tanah obyek sengketa yang dikuasainya kepada Amaq Rumenah, Haji Akup, Lalu Segep, Loq Semin, Lalu Rauf, Amaq Mus, Haji Sumerep, Muhdar dan Haji Saharudin merupakan perbuatan tidak sah (melanggar hukum) ; -----

- Maka atas gugatan yang kabur dan tidak jelas obyek mana yang dikuasai, asal usulnya, berapa luasnya, mana batas-batasnya, sertifikat mana itu yang mau dikatakan tidak sah dan alas hak jual belinya maupun penerbitan surat-suratnya atas perbuatan melanggar hukum ; -----

- Tidak pernah sama sekali Tergugat VII berhubungan hukum, bertransaksi jual beli atas tanah pekarangan yang Tergugat VII kuasai dalam perkara ini dengan Tergugat VII Lalu Kabul ; -----

- Bahwa tanah yang Tergugat VII kuasai sekarang adalah berupa tanah pekarangan yang dasarnya kami peroleh dari pembelian dengan Turut Tergugat No. III Baiq Pujiati binti Bapak Putra ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar kami berani membelinya adalah karena ada dasar surat bagi waris yang menunjukkan hak bagian Baiq Pujiati tersebut di atas tanah tersebut, yaitu Surat Pernyataan bagi Waris tanggal 23 Juni 1994 dan adanya Sertifikat tanah yang dijual kepada kami tersebut atas nama pemegang hak Baiq Pujiati tersebut ;

- Bahwa jual beli kepada Tergugat VII terjadi tahun 2006 dan atas tanah

yang Tergugat VII beli dari Baiq Pujiati alias Inaq Muhlis tersebut (Turut Tergugat III) sudah terbit Sertifikatnya atas nama pemegang hak Tergugat VII Lalu Segep pada tahun 2008 ; -----

4. Bahwa masalah kabur dan tidak jelasnya gugatan Penggugat itu juga nampak dari para pihaknya yang ada sehubungan dengan tanah yang Tergugat VII kuasai dan tetangga-tetangga kami yang ikut membelinya dari Turut Tergugat III Baiq Pujiati alias Inaq Muhlis (bukan dari Tergugat IV Lalu Kabul) adalah : -----

- Tergugat VIII, X, XI Loq Semin, Amaq Mus dan Haji Sumerep serta ada beberapa orang lagi yang jelas ikut membeli dan menguasainya disana yaitu Lalu Sumenggep dkk. 4 orang tetapi tidak digugat dalam perkara ini (semuanya ada surat jual beli dan sertifikat hak miliknya yang sah dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun sejak tahun 2008/2009 (karna itu kami keberatan karena ada yang digugat dan ada yang tidak digugat padahal sama menguasainya) ; -----
- Sedangkan dilain pihak ada yang tidak menguasai, dan juga tidak ikut membeli, hanya sebagai perantara/makelar saja yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XII Haji Akup dan IX Lalu Rauf, tetapi dijadikan para

pihak dalam perkara ini ;

-
5. Maka atas dasar hal tersebut di atas dimana kami membelinya atas dasar surat bagi waris dan adanya sertifikat atas nama penjual yang sah, kami semua para pembeli tanah sengketa dari Turut Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan pembagian warisan tanggal 23 Juni 1994 yang kami anggap telah sah dan benar tersebut (Karena yang bersangkutan pada waktu itu tidak ada keberatan dan ada hal-hal yang mengatakan untuk tidak saling menggugat), maka kami pada perkara ini pada prinsipnya berada sebagai pihak ketiga, bukan ahli waris, dan sangat dirugikan dan berkeberatan tanah yang kami kuasai dasar beli sah tersebut dijadikan obyek sengketa dalam perkara gugatan waris mal
- waris dari Penggugat apalagi ada yang kurang digugat yang jelas-jelas ikut menguasai, maka untuk gugatan Penggugat tersebut dengan ini kami mohon yang mulia menyatakan hukum agar supaya gugatan Penggugat tidak dapat diterima / NO ; -----
6. Bahwa juga yang menunjukkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas adalah dari luas tanah obyek sengketa dalam dalil gugatan gugatan awal berbeda dengan luas yang ada dalam perbaikan gugatannya sedangkan yang dimohonkan pembatalannya dan dinyatakan tidak sah adalah surat wasiat Bapak Putra (surat wasiat yan mana ? sebab menurut kami surat Bapak Putra/semua ahli warisnya itu ada dua yaitu tanggal 23 Juni 1994 dan tanggal 1 Oktober 1994, yang semua itu isi dan maksudnya sebagai bagi waris atas dasar musyawarah, mufakat dan persetujuan bersama kedua belah pihak dari bapak ke anak-anak), kenapa hanya satu orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja sekarang, malahan yang dapat paling luas mau merubah hasil keputusan, musyawarah dan persetujuan bersama dan mau mebatalkan apa yang telah diberikan, diterima dan disetujuinya itu tanpa pernah ada keberatan, sedangkan luas bagian Penggugat maupun bagian adik-adiknya yang telah dijualnya sendiri ternyata tidak dimasukkan dalam gugatan, tetapi surat yang dimohonkan pembatalannya dan untuk dinyatakan tidak sah adalah luasnya berbeda dan menyangkut seluruh harta warisan peninggalan pewaris, maka atas dasar perbedaan permintaan dan perbedaan luas atau perbedaan antara dalil gugatan dengan permintaan amar putusan dalam perkara ini tidak diperkenankan oleh aturan hukum, maka gugatan Penggugat telah merugikan ahli waris lainnya dan tidak berdasarkan hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa eksepsi Tergugat VII adalah telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban kami dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat VII dalam pokok perkara ini tetap menolak seluruh isi dan maksud gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak menurut aturan hukum yang berlaku ; -----
3. Bahwa Tergugat VII membeli tanah sengketa di orong Loang Sorok Timuk – Darmasari hanya beberapa are saja untuk tanah pekarangan tempat tinggal dari luas asalnya 50 are, sedangkan sisanya yang lain dikuasai dasar dibeli pula oleh banyak orang yang sebagian tidak dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara ini ; -----
4. Tergugat VII pada tahun \pm 2006/2007 berani membelinya karena ada sertifikat tanah 50 are itu atas nama pemegang haknya Baiq Pujiati (Inaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlis) dan sertifikat dimaksud atas dasar alas hak penerbitannya Surat Pernyataan Bagi Waris tanggal 23 Juni 1994 yang Tergugat VII lihat dan foto kopi serta aslinya kami periksa dan memahaminya sebelum terjadi jual beli ; -----

5. Kami berani membeli karena Surat Pernyataan Bagi Waris pemberian dari Bapak Putra itu (Surat tanggal 23 Juni 1994 tersebut) adalah sudah sah dan terang, secara musyawarah dan mufakat antara pewaris dan semua ahli warisnya dan sama setuju, menerima tanpa ada keberatan dan sama tercantum tanda tangannya dengan ikrar untuk tidak saling mengganggu gugat setelah itu terjadi, sehingga jelas menurut hukum apa yang telah ditetapkan dan disetujui menjadi bagian masing - masing merupakan suatu perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati, tidak boleh diingkari dan mengikat para pihak tersebut menurut hukum, dimana dalam surat tanggal 23 Juni 1994 tersebut terpampang jelas mana yang menjadi hak bagian Penggugat dan yang mana yang lainnya termasuk hak bagian Turut tergugat III Baiq Pujiati tersebut yang kami beli ; -----

6. Bahwa apa yang kami uraikan pada nomor 5 di atas adalah berdasarkan Pasal 1338 ayat 1, 2, 3 KUHPerdata dan sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1184 K/Sip/1972 tanggal 30 Juli 1974 sebagai persetujuan-persetujuan perjanjian yang sah, benar dan terang yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak tersebut menurut hukum;-

7. Bahwa Tergugat VII tidak membeli tanah tersebut dari hak bagian Tergugat IV Lalu Kabul, tetapi atas hak bagian Baiq Pujiati (In aq Muhlis) Turut Tergugat III atas dasar Sertifikatnya yang ada dan alas haknya Surat Pernyataan Bagi Waris yang bersangkutan tanggal 23 Juni 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu cara penyelesaian pembagian atas adanya harta warisan yang paling benar dan paling tinggi nilainya sebagaimana dikehendaki hukum yaitu Pasal 130 HIR – Pasal 154 RBg. Pasal 1858 KUHPerdara yang berarti kesepakatan, persetujuan, perjanjian sesuai surat tanggal 23 Juni 1994 tersebut dapat disamakan kekuatannya menurut hukum sebagai suatu keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (Vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1001 K/Sip/1972 dan No. 791 K/Sip/1972) dimana hal tersebut telah diingkari Penggugat dan tidak ditaati Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugatlah yang telah berbuat dan selalu bertindak melanggar hukum, terlebih lagi terbukti dengan adanya saat ini Pengugat masih menjalani pidana bersyarat s/d tahun 2012 akibat masuk nggregah secara melawan hak dan melawan hukum terhadap tanah sawah bagian Tergugat III Lalu Gunawan ; -----

8. Bahwa terhadap tanah-tanah dari luas obyek sengketa 50 are pada angka 4.7 di orong Loang Sorok Timuk SHM atas nama pemegang hak asal Baiq Pujiati, sekarang setelah diperjualbelikan dan kemudian ada yang menguasainya tetap ada yang digugat dan ada yang tidak, semua dari pemegang tanah tersebut telah terbit sertifikatnya dan kenapa tidak memohonkan pembatalan atas sertifikat tersebut dan bagaimana dapat dieksekusi nanti apabila mungkin Penggugat menang dan sedangkan sertifikat dimaksud semuanya masih sah berlaku (tidak dibatalkan Pengadilan / BPN). Bahwa akan hal semua sertifikat - sertifikat dan penguasaan dari orang-orang yang tidak digugat itu nanti dapat kami tunjukkan lokasinya pada pemeriksaan setempat tanah obyek sengketa angka 4.7 dimaksud dan dapat kami ajukan surat bukti serta saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksinya apabila diperlukan dan pada saat sidang pembuktian perkara

ini ; -----

Maka berdasarkan hal-hal terurai di atas, kami mohon perkenan yang mulia

menjatuhkan putusan perkara ini sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat VII ini untuk seluruhnya ;

- Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO ; -

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima jawaban Tergugat VII dalam pokok perkara ini untuk seluruhnya ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada pihak Penggugat ;

Eksepsi dan Jawaban Tergugat XI : -----

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat XI berkeberatan dan menolak perbaikan gugatan Penggugat tersebut karena semuanya kabur, tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum ; -----
2. Bahwa dalam perbaikan surat gugatan Penggugat dikatakan tanah sengketa 4.6, 4.7 dan 4.9 (halaman 5 angka 6 gugatan) dikuasai Tergugat IV Haji lalu Kabul dan dikatakan Tergugat XI membeli tanah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanah-tanah yang dikuasai Haji Lalu Kabul tersebut dan jual beli
mana dikatakan melanggar hukum ; -----

3. Tidak benar hal tersebut sebab tidak pernah Tergugat XI berhubungan
hukum jual beli atas tanah haji lalu Kabul tersebut sehingga jelas gugatan

yang diperbaiki tersebut semakin menjadi kabur, gelap dan keliru dan
bertentangan satu sama lainnya ; -----

4. Gugatan tersebut tidak jelas sebab tanah mana yang Tergugat XI kuasai,
luasnya berapa, mana batas-batasnya, asal-usul milik siapa, perolehan
dari siapa semuanya kabur ; -----

5. Yang benar Tergugat ada menguasai tanah pekarangan asal beli dari
Turut Tergugat III Baiq Puijati binti Bapak Putra yaitu beberapa are saja
dari luas asalnya 50 are di Orong Loang Sorok Timuk (Tanah angka 4.7)
sebagai tanah asal milik Baiq Pujiati, bukan asal milik atau pembelian dari
H. Lalu Kabul ; -----

6. Kami berani membelinya karena ada sertifikat tanah 50 are itu atas nama
Baiq Pujiati dan atas alas hak surat pembagian warisan tanggal 23 Juni
1994 yang mencantumkan dalam surat itu bahwa tanah 50 are orong
Loang Sorok Timuk adalah bagian Baiq Pujiati binti Bapak Putra ; -----

7. Jual beli tersebut terjadi ± tahu 2006/2007 dan sekarang sudah ada
sertifikat pemecahannya atas nama Tergugat XI SHM No. 461/Tahun
2008. Dan benar ada 4 orang lain lagi yaitu Baiq Ayu dkk. Ikut sama
membeli dari Baiq Pujiati tersebut tetapi tidak digugat dalam perkara ini,
padahal jelas menguasai tanah sengketa dan sudah sama terbit sertifikat
atas nama mereka masing-masing, sedangkan ada sebaliknya tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah, hanya sebagai perantara jual beli saja, tetapi digugat
yaitu Tergugat IX, XII Lalu Rauf dan Haji Akup ; -----

8. Bahwa benar sah dan terjadi apa yang tercantum dalam surat tanggal 23 Juni 1994 tersebut, sebab saya Haji lalu Sumerep dan Lalu Segep (Tergugat VII) bukan keluarga jauh dari Bapak Putra dan tahu betul akan Surat Pernyataan pembagian tanah-tanah warisan peninggalan Bapak Putra tersebut kepada semua anak-anak maupun cucunya, dan benar sesuai surat tanggal 23 Juni 1994 tersebut semua pihak penerima warisan menyatakan sama setuju dengan bagiannya dan sama menyatakan tidak saling mengganggu gugat dan benar kami tahu karena disamping masih ada hubungan keluarga juga sama satu dusun tempat tinggal bahwa bagian Penggugatlah yang paling banyak, paling luas dari saudara-saudaranya yang lain karena Penggugat adalah anak laki-laki tertua dari Bapak Putra dan belum lagi termasuk bagian anak Penggugat (cucu Bapak Putra) yang langsung juga mendapat bagian pada waktu itu ; -----
9. Maka atas kekurangan subyek dan tidak jelasnya identitas tanah yang digugat dalam perbaikan tersebut sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan yang mulkia tidak dapat diterima/NO ; -----
10. Bahwa hal perbaikan gugatan Penggugat adalah telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu dengan telah mengadakan pengurangan atas kejadian materiel dan telah merubah posita gugatan yang tidak sesuai dengan petitumnya, yaitu bahwa tanah peninggalan pewaris sesuai Surat Pernyataan pembagian warisan tanggal 23 Juni 1994 maupun Surat penegasan pembagian tanggal 1 Oktober 1994 berluas \pm 26,367 Ha dan seluas 0,850 Ha (dalam petitum gugatan surat ini yang dimohonkan pembatalannya dan dinyatakan hukum tidak sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum berarti termasuk keseluruhan jumlah tanah peninggalannya yaitu ± 26 Ha tersebut, tetapi dalam posita gugatan hanya dicantumkan seluas $\pm 14,682$ Ha (dengan menghilangkan / mengaburkan seluas ± 10 Ha lebih dari tanah-tanah yang sudah diterima Penggugat, anak Penggugat dan dari tanah-tanah bagian adik-adik Penggugat yang perempuan yaitu Turut Tergugat dalam perkara ini yang telah dijual Penggugat secara melawan hak, maka jelas gugatan seperti ini telah merugikan pihak ahli waris lainnya yaitu tanah angka 4.1 di Gunung Saor seluas ± 1 Ha yang tidak diamsukkan dalam perbaikan gugatan tersebut ; -----

Maka jelas perbuatan Penggugat yang semula mencantumkan keberadaan tanah sengketa 4.1, 4.2, 4.7 dan 4.11 dalam gugatan awal tetapi kemudian menghapuskan hal tersebut pada perbaikan gugatannya yang luasnya nyata-nyata tidak sesuai (berkurang ± 10 Ha) dari luas sebagaimana Surat Pernyataan / Wasiat Bapak Putra, maka perbaikan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan karena itu perbaikan gugatan Penggugat seperti itu sangat patut untuk dinyatakan hukum tidak dapat diterima/NO dan patut sebagai perbuatan pidana penggelapan ; ----

Dan pada pokoknya perbaikan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Yurisprudensi MARI : -----

- No. 1149/Sip/1975 : Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, luas dan batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 1072/Sip/1982 : Gugatan ditujukan kepada yang secara
feitelijk menguasai barang-barang sengketa ;

- No. 1075/Sip/1980 : Karena petitum bertentangan dengan posita
gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok perkara :

- Bahwa eksepsi Tergugat XI adalah merupakan juga satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban kami dalam pokok perkara ini ; -----
- Tergugat XI tetap menolak seluruh isi dan maksud perbaikan gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku ; -----
- Benar Tergugat XI membeli tanah seluas beberapa are dari luas asal 50 are di orong Loang Sorok Timuk bukan dari Tergugat IV Haji Lalu Kabul, tetapi beli dari Turut Tergugat III Baiq Pujiati binti Bapak Putra sesuai sertifikat tanah luas 50 are tersebut atas nama Baiq Pujiati dan adanya alas hak dari sertifikat tersebut berupa Surat Pernyataan Wasiat Bagi Waris tanggal 23 Juni 1994 yang menunjukkan bahwa tanah \pm 50 are itu adalah hak milik bagian Baiq Pujiati tersebut ; -----
- Bahwa benar kami menganggap sah dan membenarkan surat tanggal 23 Juni 1994 tersebut sebagai dasar kepemilikan Baiq Pujiati karena tanah-tanah peninggalan/milik Bapak Putra tersebut telah diadakan bagi waris oleh Bapak Putra kepada ahli warisnya secara sah dan terang berdasarkan musyawarah keluarga dan mufakat antara pewaris dengan semua ahli warisnya dan sama setuju, menerima baik pemberian/bagiannya itu tanpa danay keberatan apapun, kemudian sama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda tangannya dan sama menyatakan untuk tidak saling mengganggu gugat lagi atas hak bagian pihak lainnya ; -----

5. Sehingga jelas menurut hukum apa yang telah ditetapkan dan disetujui menjadi bagian masing-masing sesuai surat tanggal 23 Juni 1994 tersebut adalah merupakan suatu perjanjian yang berlaku sebagai Undang-Undang yang harus ditaati, tidak saling mengganggu gugat lagi boleh diingkari dan mengikat para pihaknya menurut hukum dimana dalam Surat Pernyataan Bagi Waris tanggal 23 Juni 1994 tersebut jelas terlihat mana yang menjai hak bagian Penggugat, Tergugat I s/d V, dan Turut Tergugat I s/d V termasuk bagian Baiq Pujiati ± 50 are yang kami beli tersebut bersama - sama Tergugat VII, VIII, X Lalu Segep dkk. Serta Lalu Sumenggep, Baiq Ayu dkk. Yang tidak digugat dalam perkara ini ; ---
6. Dan hal tersebut di atas adalah juga berdasarkan Pasal 1338 ayat 1, 2, 3 dan sesuai Putusan MARI No. 1184 K/Sip/1972 tanggal 30 Juli 1974 sebagai persetujuan dan perjanjian yang sah, benar dan terang tanpa tekanan atau paksaan apapun yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak tersebut menurut hukum ; -----
7. Bahwa surat tanggal 23 Juni 1994 yang dijadikan alas hak Turut Tergugat III Baiq Pujiati sebagai alas hak sertifikatnya dan dapat diperjualbelikannya tanah hak bagiannya itu pada pokoknya adalah benar dan sah dan sudah berlaku sebagai suatu cara penyelesaian pembagian adanya harta warisan yang paling benar dan paling tinggi nilainya sebagaimana dikehendaki hukum, yaitu Pasal 154 RBg. , Pasal 130 HIR ataupun Pasal 1858 KUHPerdara, yang berarti kesepakatan, persetujuan, perjanjian sesuai surat tanggal 23 Juni 1994 tersebut dapat disamakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatannya menurut hukum sebagai suatu keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (Vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1001 K/Sip/1972 dan No. 791 K/Sip/1972 ; -----

8. Sehingga dalam hal ini Penggugatlah yang sebenarnya telah ingkar dan tidak mentaati isi dan maksud Surat Pernyataan/Wasiat tanggal 23 Juni 1994 tersebut an telah melanggar aturan hukum dan bertindak melanggar hukum sebab terbukti sampai sekarang ini dan s/d tahun 2012 Penggugat masih menjalani pidana bersyarat akibat masuk nggregah secara paksa dengan melawan hak di atas tanah sawah sengketa hak milik bagian Lalu Gunawan (Tergugat III) ; -----

9. Bahwa atas jawaban maupun eksepsi ini kami sanggup menunjukkan fakta hukumnya pada saat sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa angka 4.7 tersebut dan siap mengajukan surat-surat, sertifikat maupun saksi-saksinya pada saat sidang pembuktian perkara ini ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat XI ini untuk seluruhnya ;

- Menyatakan hukum bahwa gugatan/perbaikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima jawaban Tergugat XI dalam pokok perkara ini untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak perbaikan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;

- Membebankan biaya perkara ini kepada pihak Penggugat ;

Jawaban Tergugat XIII :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat XIII berkeberatan dan menolak gugatan / perbaikan gugatan penggugat dalam perkara ini karena tidak jelas dan tidak tegas menyebutkan berapa luas tanah yang dikuasai Tergugat 1 Lalu Ayupudin di Kenaot , mana batas batas maupun identitas tanahnya , paling tidak penggugat menunjuk kepada SPPT / NOP ybs . sebab dilokasi itu terhadap para tergugat 1,3,4,5 Lalu Ayupudin , Lalu Gunawan . Haji Lalu Kabul dan Lalu Zaenal sudah jelas terhadap tanah tanah yang dikuasainya ada batas batasnya sendiri , ada SPPT / NOP masing masing sebagai identitas tanah yang dikuasainya ;-----
2. Ketidak jelasan gugatan / perbaikan gugatan penggugat adalah juga karena tidak dapat menunjuk , tidak ada menunjuk pipil percil klas dan batas batasnya masing masing sesuai yang dikatakannya menguasainya sekarang;-----

3. Sedangkan terhadap bagian bagian hak penggugat yang telah diterimanya dan dijualnya sendiri ternyata disembunyikan dan tidak sama sekali dinampakkan dalam dalil / posita gugatan tersebut :-----
4. Bahwa benar Tergugt XIII membeli tanah di Kenaot itu dari tergugat 1 Lalu Ayupudin , tetapi penggugat tidak secara jelas dan terang mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Semua gugatan Penggugat hanya meraba raba saja , tidak tegas dan jelas , sebab terhadap tanah yang Tergugat XIII beli itu ada SPPT /NOP baik dari tangan penjual maupun atas nama wajib pajak Tergugat 13 sendiri :-----

tanah tanahnya Bapak Putra di Kenaot :-----

Bahwa kemudian sama sekali tidak ada keberatan untuk itu sejak tahun 1994 s/d 2011 ini kecuali sekarang dan keberatan itupun datangnya dari anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Putra tertua yang jelas - jelas dalam surat bagi waris itu mendapatkan bagian paling banyak ; -----

7. Bahwa akibat dari musyawarah, telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak Pewaris dan ahli waris yang bersangkutan berdasarkan hal yang sah dan terang maka berakibat apa yang ditetapkan dalam penentuan bagian masing-masing merupakan suatu perjanjian sehingga sebagai suatu perjanjian sehingga sebagai suatu perbuatan yang benar dan mengikat para pihak tersebut menurut hukum ; -----

(Vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1184 K/Sip/1972 tanggal 30 Juli 1974 dan Pasal 1338 ayat 1, 2, 3 KUHPdata yaitu dari persetujuan yang telah sama disepakati telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat diingkari dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa sepakat dari pihak lawannya serta persetujuan yang telah dilaksanakan atas dasar itikad baik, maka hak dan kewajiban yang muncul dari persetujuan itu tidak dapat diubah atau dihapus) ; -----

8. Bahwa pada pokoknya, sebenarnya Penggugat telah mengakui adanya pembagian warisan sebagaimana surat tanggal 23 Juni 1994 maupun tanggal 1 Oktober 1994 tersebut, juga telah mengakui adanya perolehan bagiannya yang semula tercantum dalam dalil gugatannya pertama (sebelum adanya perbaikan), tetapi setelah diperbaiki gugatan tersebut ternyata isinya makin kabur dan jelas menampakkan adanya itikad buruk Penggugat yang berusaha mengaburkan dan menggelapkan keberadaan seluruh harta peninggalan/harta milik pewaris dan seolah-olah Penggugat belum memperoleh bagian apapun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dan sekarang melalui perbaikan gugatan ini memohonkan pembatalan dengan jalan mohon dinyatakan tidak sah pembagian warisan sebagaimana surat pernyataan/wasiat Bapak Putra tersebut dan dengan alasan bahwa tanah-tanah sengketa asal milik pewaris setelah dikurangi jumlahnya itu belum dibagi waris. Sedangkan surat wasiat dimaksud Penggugat yang mohon untuk dibatalkan itu, mohon dinyatakan tidak sah itu adalah tetap berluas sebagaimana dasar gugatannya pertama (sebelum diperbaiki), maka atas cara-cara pembuatan gugatan seperti ini yang mengurangi obyek sengketanya dan kemudian terjadi perbedaan antara posita gugatan dengan petitumnya adalah tidak sah dan tidak dibenarkan aturan hukum yang berlaku sebab jelas-jelas hal itu sangat merugikan ahli waris lainnya (Vide Putusan MARI No. 1075 K/Sip/1980) ;

10. Bahwa pada pokoknya atas cara-cara gugatan/perbaikan gugatan seperti tersebut Tergugat XIII merasa dirugikan, dan menolaknya karena semuanya kabur dan tidak jelas dan malah terkesan adanya tindak pidana penggelapan dan itikad tidak baik dari pihak Penggugat ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat XIII mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut : -----

- Menerima jawaban Tergugat XIII tertanggal 30 Nopember 2011 tersebut

untuk seluruhnya ; -----

- Menolak perbaikan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara ini kepada pihak Penggugat ;

- Atau menyatakan putusan lain dengan menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima ;

Jawaban Tergugat XIV :

- Bahwa pada pokoknya kami menolak dan berkeberatan atas perbaikan gugatan tersebut karena semuanya tidak benar dan tidak jelas ; -----

- Penggugat secara terperinci tidak dapat mendalilkan hal yang senyatanya dalam gugatan/perbaikan gugatannya tersebut dan terkesan semuanya ngawur ;

-

- Bahwa tanah-tanah mana sebenarnya yang ada dalam penguasaan Tergugat XIV tidak secara rinci dan jelas disebutkan letak, luas maupun asal pipil, persil maupun batas-batasnya, sehingga gugatan seperti ini menurut hukum sepatutnya dapat dinyatakan NO/tidak dapat diterima ; -----

- Bahwa memang benar dulu Tergugat XIV pernah nanggung gadai (terima gadai) tanah sawah ± 10 are di Kenaot dari Lalu Kabul (Haji Lalu Kabul Tergugat IV) dan bukan membelinya ;

- Tergugat XIV berani tanggap gadai tanah itu karena melihat sendiri surat pembagian warisan dari Bapak Putra orang tua Penggugat dan Tergugat I s/d V dan juga orang tua Turut Tergugat I s/d V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu surat tertanggal 23 Juni 1994 dan surat penegasannya

tertanggal 1 Oktober 1994 yang menetapkan hak bagian Haji lalu

Kabul, Lalu Ayupudin, Lalu Gunawan dan Lalu Zaenal di Kenaot ;

-

- Bahwa benar Tergugat XIV adalah semula penggarap dari Bapak Putra atas semua tanah-tanah sawahnya di Kenaot, Desa Suwangi dan setelah tanah-tanah itu dibagi-bagikan Bapak Putra kepada anak-anaknya, maka terhadap bagian Haji Lalu Kabul di Kenaot itu Tergugat XIV gadai seluas \pm 10 are,

tetapi sekarang tanah \pm 10 are itu Tergugat XIV oper gadai ke orang atas

nama Kertanah dari Embung Coen Desa Suwangi ; -----

- Bahwa sudah sejak lama Kertanah tersebut menguasai dan mengerjakan dasar gadai tanah Haji Lalu Kabul itu, menggantikan Tergugat XIV, tetapi kenapa Tergugat XIV yang tetap digugat (yang tidak ada menguasai tanah sengketa), sedangkan terhadap orang yang secara senyatanya menguasai dan mengerjakannya sekarang yaitu Kertanah tidak digugat, karena itu gugatan penggugat seperti ini sepatutnya dinyatakan hukum tidak dapat diterima/NO ;

- Bahwa Tergugat XIV menolak perbaikan gugatan Penggugat karena terhadap seluruh tanah-tanah asal milik Bapak Putra semuanya sudah dibagi waris kepada anak-anak cucunya dan malahan Penggugat sesuai surat tanggal 23 Juni 1994 tersebut memperoleh paling banyak, paling luas dan ada di beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat . Dan benar dalam surat bagi waris itu semuanya sudah
bertanda tangan / cap jempol semua pihak tersebut, pemberi
dan penerima warisan serta saksi-saksinya dan sama menyatakan
untuk tidak saling mengganggu gugat lagi ;

Karena itu sepatutnya sudah tidak pada tempatnya lagi kalau Penggugat
mengajukan gugatan bagi waris dan baru sekarang berkeberatan atas apa
yang telah diselesaikan dan disepakatinya antara Penggugat itu sendiri
dengan orang tuanya serta semua saudara-saudaranya ; -----

- Karena itu sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan hukum
untuk ditolak seluruhnya dan biaya yang timbul akibat perkara ini
ditanggung Penggugat ;

Jawaban Tergugat XV :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat XV berkeberatan dan
menolak gugatan/perbaikan gugatan Penggugat dalam perkara ini karena
tidak benar semuanya ;

2. Bahwa Tergugat didalilkan menguasai tanah sengketa di Kenaot dasar
beli
dari Tergugat IV Haji Lalu Kabul dan ada juga yang dasar terima gadai dari
Tergugat III dan V , bahwa hal ini tidak benar semuanya, sebab Tergugat
menguasai tanah-tanah di Kenaot itu adalah atas dasar terima gadai dari
Tergugat XVI Haji Junaidi saja ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat itu tidak jelas karena tidak ada menyebutkan
berapa luasnya, batas-batasnya, nomor pipil, persil klas atau SPPT/NOP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang mana yang Tergugat XV kuasai ;

4. Bahwa benar Tergugat XVI Haji Junaidi memperoleh tanah-tanah itu dasar beli dari anak - anak Bapak Putra yang memperoleh bagian warisan di Kenaot ;

5. Bahwa benar tanah-tanah milik Bapak Putra semuanya sudah dibagikan kepada semua anak-anak cucunya ;

6. Bahwa hal pembagian warisan itu kami lihat dalam surat pernyataan Bapak Putra tanggal 23 Juni 1994 dan surat penegasan akan pembagian tanah di Kenaot tertanggal 1 Oktober 1994 ;

7. Sehingga atas dasar surat-surat yang tercantum semua tanda tangan pemberi dan penerima serta semua saksi-saksinya itu dan ada pernyataan untuk tidak saling gugat lagi setelah diterimanya bagiannya tersebut, itulah maka Haji Junaidi, Haji Ruslan berani membelinya dari Lalu Ayupudin (anak bapak Putra) dan dari Haji Junaidi baru kami terima gadai sebagaimana apa yang ada kami kuasai dan kerjakan sekarang di tanah itu ; -----

8. Maka karena gugatan itu tidak jelas dan tidak benar semuanya, dengan ini kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan Putusan perkara ini sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan / perbaikan gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada pihak Penggugat ;

- Atau dengan menjatuhkan putusan lain yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Jawaban Tergugat XVI :

1. Bahwa Tergugat XVI menolak gugatan/perbaikan gugatan Penggugat tersebut, karena sangat tidak jelas dan sangat kabur ;

Berapa sebenarnya bagian-bagian Tergugat I Lalu Ayupudin di Kenaot, sebab di tanah kenaot itu juga ada dikuasai Tergugat III Lalu Gunawan, Tergugat IV Haji Lalu Kabul dan Tergugat V Lalu Zaenal ; -----

Berapa luas yang dijual lalu Ayupudin kepada Tergugat XVI, letak batas-batasnya yang jelas dan senyatanya, dasar dari Pipil, Persil, Klas ataupun SPPT/NOP nya sebagai identifikasi tanah sengketa (yang semuanya itu tidak dicantumkan) ; -----

2. Ketidak jelasan perbaikan gugatan Penggugat karena tidak menunjuk no. pipil, percil, klas dan batas-batasnya tersendiri sebagaimana yang didalilkan Penggugat sebab yang membeli dari Lalu Ayupudin tidak satu orang sedangkan yang menguasai tanah Kenaot bukan Lalu Ayupudin saja, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang Lalu Ayupudin yang mana digugat itu harus jelas luas atau batas-batasnya sesuai orang yang dikatakan membelinya / atau menguasainya sekarang ;-----

Bahwa akan hal ketidak jelasan ini berlaku juga terhadap seluruh tanah obyek sengketa perkara ini, semuanya mengembang dan tidak jelas menunjuk identitas tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat;----

3. Sedangkan terhadap bagian-bagian hak Penggugat yang telah diterimanya berdasar surat pernyataan/wasiat bagi waris tanah-tanah Bapak Putra dan telah dijual Penggugat sendiri ternyata tidak ditampakkan dalam perbaikan

gugatan tsb.;-----

Semua gugatan Penggugat hanya meraba-raba saja dan tidak ada secara jelas dan tegas mengatakan tanah yang mana, luasnya berapa, identitasnya ini identitas lainnya Pipil atau SPPT/NPT sama sekali tidak dicantumkan;----

4. Bahwa Tergugat XVI berani membeli tanah dari Tergugat I Lalu Ayupudi karena ada dasar alasan hak kepemilikan Tergugat I berupa bagian tanah dari hasil bagi waris dari harta milik Bapak Putra (orang tuanya/Pewaris) sesuai surat pernyataan/wasiat bagi waris tsb. menurut hukum;-----

5. Bahwa sesuai surat itu Tergugat XVI menganggap benar telah terjadi bagi waris terhadap seluruh harta Bapak Putra antara Pewaris dan seluruh ahli warisnya, sudah benar sah dan umum sebab sudah terjadi pembagian, sudah diterima yang berhak, dilakukan semua pihaknya secara musyawarah dan disetujui semua pihak, tidak ada tekanan atau paksaan suka sama suka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani dengan sama menyatakan untuk tidak saling mengganggu gugat lagi;-----

Kemudian sama sekali tidak ada keberatan atas hal itu sejak tahun 1994 s/d 2011 kecuali sekarang yang datang dari satu orang saja, yaitu Penggugat yang menjadi anak tertua yang malah telah mendapatkan bagian paling banyak;-----

6. Akibat musyawarah yang telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak

yaitu Pewaris dan semua ahli warisnya, maka apa yang telah ditetapkan dalam penentuan bagian masing-masing tersebut merupakan perjanjian, sebagai suatu perbuatan yang benar, sah dan mengikat para pihak tersebut menurut hukum ; -----

(Vide Putusan MARI tanggal 30 Juli 1974 No. 1184 K/Sip/1972 Jo. Pasal 1338 ayat 1, 2, 3 KUHPdata yaitu dari persetujuan yang sama disepakati telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat diingkari, tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa sepakat dari pihak lawannya serta persetujuan di atas telah dilaksanakan atas dasar itikad baik, maka hak dan kewajiban yang muncul dari persetujuan itu tidak dapat diubah atau dihapus) ; -----

7. Bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengakui adanya pembagian warisan sebagaimana surat tanggal 23 Juni 1994 maupun penegasannya tanggal 1 Oktober 1994 tersebut dan juga telah mengakui adanya perolehan

bagiannya yang semula dicantumkan dalam dalil gugatannya pertama sebelum adanya perbaikan gugatan, tetapi kemudian dalam perbaikan gugatan Penggugat jumlah luas tanah milik Bapak Putra yang telah dibagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sesuai surat tanggal 23 Juni 1994 tersebut telah dikurangi jumlahnya dengan cara tidak dicantumkan luas seluruhnya dan seolah-olah Penggugat belum mendapatkan bagian apa-apa dari Pewaris, sehingga nampak hal ini sebagai adanya itikad buruk Penggugat yang berusaha mengaburkan dan menggelapkan keberadaan seluruh harta milik pewaris Bapak Putra tersebut dan dengan mendalilkan belum pernah dibagi waris ; -----

8. Sedangkan apa yang dimohonkan dalam petitum gugatannya adalah mohon dibatalkan/tidak disahkan surat wasiat tersebut (tanpa menyebutkan tanggal, bulan, tahun suratnya), sedangkan dalam surat itu sendiri tercantum seluruh luas tanah asal milik pewaris Bapak Putra yang telah dibagi waris tersebut yaitu \pm 26 Hektar, sedang dalam perbaikan gugatan dinaikkan \pm 14 hektar,

maka selisih luas \pm 12 hektar yang dikaburkan Penggugat itu adalah berupa tanah bagian hak Penggugat dan saudara perempuan Penggugat yang telah dijual sendiri oleh Penggugat ; -----

9. Bahwa atas tata-cara pembuatan Penggugat seperti tersebut dengan mengadakan pengurangan obyek sengketa dan kemudian terjadi usaha untuk memperoleh bagian lagi dan ada penampakan perbedaan antara posita dan petitum gugatan tersebut adalah tidak dapat dibenarkan oleh

aturan hukum yang berlaku sebab jelas-jelas merugikan ahli waris lainnya (Vide Putusan MARI Nomor 1075 K/Sip/1980) ; -----

10. Bahwa pada pokoknya cara-cara gugatan/ perbaikan gugatan seperti itu, maka Tergugat XVI menolaknya karena tidak jelas dan malah terkesan adanya tindak pidana penggelapan dan itikad tidak baik pihak Penggugat ;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hak tersebut di atas, dengan ini Tergugat XVI mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut : -----

- Menerima jawaban Tergugat XVI tertanggal 30 Nopember 2011 tersebut untuk seluruhnya ;

- Menolak gugatan/perbaikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada pihak Penggugat ;

- Atau menjatuhkan putusan lain dengan menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, pihak Penggugat telah memberikan tanggapan atas jawaban Para Tergugat (replik) secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan tanggapan dan atau duplik secara lisan yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa : -----

1. Fotokopi Silsilah Bapak Putra yang dibuat oleh Lalu Putraja tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah

dibubuhi meterai secukupnya, ditandai P.01 ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Lalu Mungguh bin Bapak Wirantanus, umur 64 tahun ;

2. Lalu Mungguh bin Bapak Candra, umur 65 tahun ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Lalu Mungguh bin Bapak

Wirantanus) telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

• Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara ;

• Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para pihak berperkara ;

• Bahwa saksi kenal dengan Bapak Putra dan saksi tahu semasa hidupnya Bapak Putra memiliki 2 (dua) orang isteri, pertama bernama Inaq Putra dan isteri kedua bernama Inaq Husni ;

• Bahwa saksi tahu dari perkawinan dengan isteri pertama Bapak Putra memperoleh 7 orang anak dan masih hidup semua, dan dari perkawinannya yang kedua diperoleh 4 orang anak dan telah meninggal 1 orang saat masih kecil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sewaktu meninggal dunia Bapak Putra ada meninggalkan harta berupa tanah sawah di Orong Anja seluas lebih dari 1 hektar dan saksi tahu batas-batasnya ;

- Bahwa saksi juga tahu Bapak Putra ada meninggalkan tanah yang terletak di Orong Makam dengan luas lebih dari 1 hektar dan saksi tahu batas-batasnya ;

- Bahwa saksi juga tahu Bapak Putra ada meninggalkan tanah yang terletak di Orong Wates dengan luas lebih dari 1 hektar namun saksi lupa batas-batasnya ;

- Bahwa saksi tahu tanah di Orong Wates dibeli oleh Bapak Putra setelah beristerikan Inaq Husni, namun saksi tidak ingat beli dari siapa ; -----
- Bahwa saksi tahu Bapak Putra juga ada meninggalkan tanah lebih dari 1 hektar di Kangkek Leping dan tahu batas-batasnya ;

- Bahwa saksi tahu tanah di Kangkek Leping didapat dari menang perkara di Pengadilan melawan H. Umar ;

- Bahwa saksi tahu Bapak Putra juga ada meninggalkan tanah di Orong

Merme lebih dari 1 hektar dan saksi tahu batas-batasnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di Orong Merme diperoleh Bapak Putra dari orang tuanya ; --

- Bahwa saksi juga tahu Bapak Putra ada meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Orong Gayas dengan luas 1 hektar 12 are hasil dari tukar guling dengan tanah saksi ;

- Bahwa saksi tahu tanah-tanah peninggalan Bapak Putra tersebut telah dibagi kepada anak-anak dan cucunya saat ia masih hidup, namun saksi tidak tahu apakah pembagian tersebut untuk dimiliki atau hanya untuk dikerjakan saja ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat juga telah mendapatkan pembagian tanah, namun dikembalikan lagi karena mendapatkan tanah sengketa ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah di Orong Wates sudah dijual saat bapak Putra masih hidup, namun saksi tidak tahu siapa yang menjualnya ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menguasai tanah peninggalan Bapak Putra ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Lalu Mungguh bin Bapak Candra) telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan kekeluargaan dengan para pihak sebagai saudara sepupu, dan menyatakan tetap akan menjadi saksi ; -----
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Bapak Putra dan tahu semasa hidupnya menikah dua kali dengan Inaq Putra dan Inaq Husni ; -----
- Bahwa saksi tahu dari isteri pertama Bapak Putra memperoleh 7 orang anak dan dari isteri kedua memperoleh 4 orang anak, namun satu orang meninggal sewaktu masih kecil ; -----
- Bahwa saksi tahu selain meninggalkan ahli waris Bapak Putra juga meninggalkan harta berupa sawah di Subak Kangkek Lembang dan Orong Makam , namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Letter C tanah sawah tersebut di Kantor Desa adalah atas nama Bapak Putra, pada saat itu saksi menjadi Sekretaris Desa Semaya dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2000 ; ---
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut adalah milik Bapak Putra, namun saksi tidak tahu darimana Bapak Putra memperolehnya ; -----
- Bahwa saksi tahu Bapak Putra juga memiliki tanah di Orong Merme yang diperoleh dari orang tuanya, namun saksi tidak pernah melihat orang tua Bapak Putra mengerjakannya dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu luas dan batas-batasnya ;

- Bahwa saksi juga tahu Bapak Putra memiliki tanah di Kenaot lebih dari 3 hektar dan sekarang dikuasai oleh Lalu Kabul ;

- Bahwa saksi tahu tanah di Kenaot sebagiannya telah dijual, namun saksi tidak tahu siapa yang menjualnya dan kepada siapa dijualnya serta berapa luas yang telah dijual ;

- Bahwa saksi tahu Bapak Putra juga memiliki tanah terletak di Subak Pungkang seluas lebih dari dua hektara, dan saksi hanya tahu sebagian batas-batasnya ;

- Bahwa saksi tahu tanah di Subak Pungkang diperoleh Bapak Putra dari menang perkara melawan H. Umar saudara misannya ;

- Bahwa saksi tahu di lokasai yang lain di Subak Pungkang Bapak Putra juga memiliki tanah juga hasil dari menang perkara melawan H. Umar seluas lebih dari dua hektar dan saksi hanya tahu sebagian batas -batasnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah Bapak Putra yang dihibahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah lalu Putraja ada menguasai bagian tanah dari Bapak Putra ;

- Bahwa saksi tahu ada tanah Bapak Putra di Orong Anja yang saat ini dikuasai oleh Lalu Ayupudin dan Lalu Hasanudin ;

- Bahwa saksi tahu tanah yang terletak di Orong Gayas yang di atasnya terletak Heller milik Lalu Kabul, tetapi saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa ;

- Bahwa saksi tahu ada tanah Bapak Putra di Orong Direkdu dimana dahulu di atas tanah tersebut terjadi perkelahian antara Bapak Putra dengan anak-anak Lalu Srigede, namun saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua harta peninggalan Bapak Putra sudah dibagi waris atau belum ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa : -----

- Fotokopi Surat Pernyataan/Penyerahan atas nama Munir tertanggal 4 Juni 1974, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.I-01 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 239 Tahun 1981 atas nama Lalu

Ayupudin, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta

telah dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.I-02 ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Nomor : 78/1994 tertanggal 11 Juli

1994, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun telah dibubuhi

Meterai secukupnya, ditandai T.I-03 ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 410/01/II/2012 tertanggal 1 Pebruari

2012, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi

Meterai secukupnya, ditandai T.I-04 ;

5. Fotokopi Surat Penegasan Pembagian Ahli Waris tertanggal 1 Oktober

1994, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun telah dibubuhi

Meterai secukupnya, ditandai T.I, II, III, IV, V, XXVII dan TT.I s.d. V-01 ;

6. Fotokopi Surat Pernyataan/Wasiat tertanggal 23 Juni 1994, bukti tersebut

telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi Meterai

secukupnya,

ditandai T.I, II, III, IV, V, XXVII dan TT.I s.d. V-02 ; -----

7. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Lalu

Hasanuddin Subak Pungkang tertanggal 15 Mei 1979, bukti tersebut telah

disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi Meterai secukupnya,

ditandai T.II-01 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Tahun 1997 atas nama Lalu

Hasanuddin, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah

dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.II-02 ;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 155 Tahun 1999 atas nama Lalu

Hasanuddin, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah

dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.II.03 ;

10. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2011 atas nama Lalu Gunawan tertanggal 5

Januari 2011, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah

dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.III.01 ;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 162 Tahun 1999 atas nama Lalu

Gunawan, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta

telah dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.III.02 ;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 442 Tahun 1999 atas nama Amaq

Rumenah, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah

dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.IV.01 ;

13. Fotokopi Tanda Bukti Mutasi Obyek dan Subyek PBB Nomor : 67.30/

WPJ.14/KB.03/1993 tertanggal 6 September 1993, bukti tersebut tidak

dapat ditunjukkan aslinya namun telah dibubuhi Meterai secukupnya,

ditandai T.IV.02 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 188 Tahun 2000 atas nama Lalu

Kabul, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun telah

dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.IV.03 ;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 429 Tahun 1997 atas nama Lalu

Kabul, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun telah

dibubuhi Meterai

secukupnya, ditandai T.IV.04 ; -----

16. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan PT. Bank NTB KCP

Masbagik tertanggal 23 Pebruari 2012, bukti tersebut telah disesuaikan

dengan aslinya serta telah dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai

T.IV.05 ; -----

17. Fotokopi Surat Keterangan Hibah atas nama Bapak Putra tertanggal 4

Juni 1986, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah

dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.IV-06 ;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 166 Tahun 2000 atas nama Lalu

Zainal Abidin, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah

dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.V.01;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 464 Tahun 2008 atas nama Lalu

Segep, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah

dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T. VII-01;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 460 Tahun 2008 atas nama Sahmin,

bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai secukupnya, ditandai T.VIII-01 ;

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 461 Tahun 2008 atas nama Lalu Merep, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.XI-01 ;

22. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah atas nama Lalu Ayupudin dan H.M. Ruslan tertanggal 24 Januari 2012, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.XIII-01 ;

23. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah atas nama Lalu Ayupudin dan Haji Junaidi tertanggal 24 Januari 2012, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T. XVI-01;

24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 125 Tahun 1997 atas nama Lalu Muhlis, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T. XVII-01; -----

25. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 370/BUD/04/2011 yang dikeluarkan PT. Bank BRI Cabang Mataram Unit Gunungsari tertanggal 25 April 2011, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.XVII-02 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 634 PK/PDT/2008

tanggal 22 Maret 2010, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya

serta telah dibubuhi Meterai secukupnya, ditandai T.III,V-01 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -

1. Mungghah Alias Amaq Zainudin bin Amaq Mungghah, umur 60 tahun ; -----
2. Amaq Sahdan Alias Adi bin Amaq Natih, umur 90 tahun ;

3. H. Lalu Umariansah bin Bapak Ratmadi, umur 65 tahun ;

4. Amaq Rohan bin H. Muh. Ridwan, umur 60 tahun ; -----

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Tergugat (Mungghah Alias Amaq Zainudin bin Amaq Mungghah) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berperkara dan ada hubungan misan dengan Tergugat IV, namun menyatakan tetap menjadi saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Putra, sekarang telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Bapak Putra menikah dua kali, isteri pertama bernama Inaq Putra dan isteri kedua bernama Inaq Husni ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari perkawinannya dengan Inaq Putra, Bapak Putra memperoleh 7 orang anak semuanya masih hidup ;

- Bahwa saksi tahu dari perkawinannya dengan Inaq Husni, Bapak Putra memperoleh 4 orang anak semuanya masih hidup ;

- Bahwa saksi tahu Inaq Putra lebih dahulu meninggal dari Bapak Putra,

sedangkan Inaq Husni meninggal kemudian dari Bapak Putra ; -----

- Bahwa saksi tahu Bapak Putra memiliki tanah sawah di Subak Kangkek Lembang, Orong Makam seluas 1 Ha 62 Are dan saksi tahu batas-batasnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana bapak Putra memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa tanah sawah seluas 1 Ha 62 Are tersebut saat ini dikuasai oleh Lalu Gunawan atas dasar jual beli dengan bapak Putra, dan saksi pernah melihat surat tanah tersebut atas nama lalu Gunawan ; -----
- Bahwa saksi tahu Bapak Putra memiliki tanah yang terletak di Orong Merme seluas \pm 1 hektar dan sekarang dikuasai oleh Lalu Ayupudin dan ada sebagian dari tanah ini telah dijual namun tidak tahu berapa luasnya ;
- Bahwa saksi tahu Bapak Putra juga memiliki tanah di Subak Kangkek Lembang, Orong Wates dengan luas 1 hektar, namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu batas-batasnya serta darimana Bapak Putra memperoleh tanah tersebut ; -----

- Bahwa tanah di Orong Wates saat ini dikuasai oleh Lalu Kabul dan seluas 50 are telah dijual Lalu Kabul kepada Amaq Rumenah saat Bapak Putra masih hidup dan Bapak Putra tidak keberatan atas penjualan tersebut ; ----
- Bahwa selain tanah yang saksi sebutkan tersebut, Bapak Putra juga memiliki tanah sawah di Subak Kangkek Lembang dan tanah sawah di Orong Anja sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Ayupudin ; -----
- Bahwa sebagian tanah sawah tersebut dijual oleh Lalu Ayupudin kepada Lalu Rumintang saat Bapak Putra masih hidup, sedang sebagian lagi dijual kepada Lalu Abas setelah Bapak Putra meninggal ; -----
- Bahwa saksi tahu adanya penjualan tanah tersebut dari cerita Lalu Ayupudin kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu Lalu Rumintang dan lalu Abas sekarang ikut menguasai tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu Bapak Putra juga ada memiliki tanah di Orong Direkdu seluas 2 Ha 32 are, tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya dan tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Putra dan tidak digugat oleh Lalu Putra ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bapak Putra memiliki tanah di Gunung Belek seluas 1 Ha 60 Are dan saksi tahu batas-batasnya ;

- Bahwa saksi tahu tanah di Gunung Belek telah diserahkan Bapak Putra kepada Lalu Putra dan sewaktu saksi menjadi Pekasih tanah tersebut dikerjakan oleh Lalu Putra, namun sekarang telah digadaikan lalu Putra kepada Amaq Nuripah, Amaq Senep dan Amaq Muniah ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah di Gunung Belek tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu Bapak Putra memiliki tanah di bagek Ngereng seluas 17 are dan tahu batas-batasnya, sekarang tanah tersebut ditempati oleh anak-anak perempuan bapak Putra dengan membangun rumah di atasnya ; ---

- Bahwa saksi tahu tanah Bapak Putra tersebut tidak ikut digugat oleh Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu ada tanah yang dikuasai oleh lalu Putra diperkarakan antara Bapak Putra dengan Lalu Aminullah ;

- Bahwa saksi ikut hadir dan ikut menandatangani Surat Pembagian harta Bapak Putra yang dibacakan oleh Bapak Putra sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti T.I, II,III,IV,V, XXVII dan TT-01

adalah surat yang dahulu ditandatanganinya ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Tergugat (Amaq Sahdan Alias Adi bin Amaq Natih) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para pihak berperkara,

namun tidak ada hubungan kekeluargaan ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Bapak Putra, sekarang telah

meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Bapak Putra menikah

dua kali, pertama dengan Inaq Putra dan kedua dengan Inaq Husni ; -----

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Bapak Putra dengan Inaq Putra

diperoleh 7 orang anak semuanya masih hidup ;

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Bapak Putra dengan Inaq Husni

diperoleh 4 orang anak dan semuanya masih hidup ;

- Bahwa saksi tahu Inaq Putra meninggal dunia lebih dahulu dari

Inaq Putra, sedangkan Inaq Husni meninggal kemudian dari Bapak Putra ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bapak Putra ada memiliki tanah sawah di Subak Kangkek Leping dengan luas 1 Ha 50 Are, namun saksi tidak tahu batas-batasnya ;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut diperoleh Bapak Putra dari Pamannya bernama Bapak Gede dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Lalu Ayupudin, lalu Kabul, Lalu Putra dan Lalu Hasanudin ; -----
- Bahwa saksi tahu Bapak Putra juga memiliki tanah di Subak Pungkang dengan luas \pm 1 ha 50 Are dan saksi tahu batas-batasnya ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut juga diperoleh dari Pamannya bernama Bapak Gede, dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Lalu Hasanudin ;--
- Bapak saksi tahu Lalu Putra juga ada menguasai tanah milik Bapak Putra di Loang Sorok, namun saksi tidak tahu berapa luas yang dikuasainya ; -----
- Bahwa saksi tahu bapak Putra juga memiliki tanah di Orong Anja, namun saksi tidak tahu luas serta batas-batasnya, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Ayupudin ;

- Bahwa saksi tahu Bapak Putra memiliki tanah yang terletak di Gunung Saur seluas \pm 1 hektar, tanah tersebut diberikan kepada anak-anak perempuan Bapak Putra, namun tanah tersebut dijual oleh Lalu Putra ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bapak Putra memiliki tanah di Loang Sorok seluas \pm 1 hektar, tanah tersebut adalah bagian untuk Lalu Putra dan saksi tahu sebagian batas-batasnya ;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Bapak Aminullah, namun saksi tidak tahu atas dasar apa ia menguasai tanah tersebut ; -----

- Bahwa saksi tahu setiap anak Bapak Putra menikah, Bapak Putra langsung memberikan kepada yang bersangkutan bagian tanah ;

- Bahwa setiap pemberian tanah kepada anaknya yang menikah saksi hadir karena dipanggil oleh Bapak Putra ;

- Bahwa setahu saksi sewaktu Bapak Putra meninggal dunia tidak ada lagi tanah warisannya, karena semuanya telah diberikan kepada semua anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Para Tergugat (H. Lalu Umariansah bin Bapak Ratmadi) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para pihak berperkara sebagai sepupu, namun saksi menyatakan tetap akan menjadi saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Putra telah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Bapak Putra menikah 2 kali, isteri pertama bernama Inaq Putra dan isteri kedua bernama Inaq Husni ; -----
- Bahwa saksi tahu dari perkawinannya dengan Inaq Putra diperoleh 7 orang anak dan dari perkawinannya dengan Inaq Husni diperoleh 4 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Inaq Putra meninggal lebih dahulu dari Bapak Putra, sedangkan Inaq Husni meninggal kemudian setelah Bapak Putra ; -----
- Bahwa saksi tahu Bapak Putra ada memiliki tanah di Orong Direkdur seluas 2 ha 30 are dan saksi tahu batas-batasnya ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut Bapak Putra peroleh dari pemberian orang tua Inaq Putra yang bernama Lalu Srigede ; -----
- Bahwa saksi tahu setelah Bapak Putra meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Putra ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Putra karena pernah disuruh lalu Putra mengerjakan/menggarap tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu Bapak Putra memiliki tanah yang terletak di Orong

Langer seluas \pm 90 are yang diperuntukkan bagi anak-anak perempuan

Bapak Putra ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah seluas ± 90 are tersebut telah dijual oleh

Lalu Putra setelah Bapak Putra meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tahu Bapak Putra pernah memiliki tanah kebun yang terletak di Orong Gayas seluas ± 90 are yang dibeli dari Bapak

Ayu, namun saksi lupa batas-batasnya ;

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Lalu Putra, karena saksi pernah disuruh Lalu Putra menggarapnya dari tahun 1984

sampai dengan 1986 ;

--

- Bahwa saksi tahu Bapak Putra juga pernah memiliki tanah terletak di Gunung Belik seluas ± 2 ha, tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya dan tanah tersebut merupakan bagian Lalu Putra ;

- Bahwa saksi tahu tanah-tanah yang dikuasai oleh lalu Putra tidak masuk dalam gugatan ;

- Bahwa Bapak Putra pernah bercerita kepada saksi tanah-tanah miliknya telah diberikan kepada semua anak-anaknya dan saat pemberian tersebut semua anaknya disuruhnya berkumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi keempat Para Tergugat (Amaq Rohan bin H.

Muh. Ridwan) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para pihak berperkara, namun tidak ada hubungan kekeluargaan ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Bapak Putra telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Bapak Putra menikah semasa hidupnya ;

- Bahwa saksi tahu Bapak Putra pernah memiliki tanah sawah di Kenaot dengan Luas \pm 4 ha dan tahu batas-batasnya ;

- Bahwa saksi tahu Bapak Putra meperoleh tanah tersebut dari menag perkara dengan Aminullah di PengadilanNegeri Selong ;

- Bahwa tanah sawah di Kenaot sekarang dikuasai oleh Lalu Ayupudin, H. Lalu Kabul, Lalu Zainal dan Lalu Hasanudin ;

- Bahwa anak-anak Bapak Pautra telah menguasai tanah sawah di Kenaot sudah sekitar 11 tahun dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi mengaku ikut menandatangani Surat Pernyataan pembagian dan membenarkan bukti T. I, II, III, IV, V, XVII dan TT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 karena diminta oleh H. Lalu Kabul ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang kebenaran letak, luas serta batas-batas tanah obyek sengketa serta penguasaannya saat ini, maka telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 13 April 2012 yang isi selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya serta menolak jawaban dan duplik serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Tergugat, sedangkan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dari uraian putusan ini tercantum dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, XIII, XIV, XV, XVI dan XVII serta Para Turut Tergugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat lainnya tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terhadap para pihak yang datang menghadap di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya secara langsung, serta kepada para pihak telah pula diperintahkan menjalani proses mediasi dengan Mediator Abidin H. Achmad, SH., namun upaya mediasi yang telah dijalankan tersebut gagal menghasilkan kesepakatan perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 3 Nopember 2011, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Bapak Putra sebagai pewaris semasa hidupnya telah menikah dua kali dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1994 dan sewaktu Bapak Putra (pewaris) meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris seorang isteri dan sebelas orang anak sebagaimana posita poin 2 surat gugatan Penggugat, karena isterinya yang bernama Inaq Husni dan kedua orang tua Bapak Putra telah meninggal dunia lebih dahulu dari Bapak Putra ;-----

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Bapak Putra juga meninggalkan harta sebagaimana posita poin 4.1 sampai dengan 4.9 surat gugatan Penggugat dan dalam perkara a quo

sebagai obyek sengketa, dimana setelah meninggalnya Bapak Putra telah dikuasai oleh Para Tergugat selain Tergugat VI sampai dengan XVI dan telah dikuatkan dengan wasiat yang dibuat oleh Bapak Putra beberapa hari sebelum yang bersangkutan meninggal dunia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan oleh karena wasiat menurut hukum Islam harus dilaksanakan setelah Pewasiat meninggal dunia, sementara dalam perkara a quo wasiat telah dilaksanakan sebelum Bapak Putra meninggal dunia, dimana tanah obyek sengketa telah diterima dan dikuasai oleh anak-anaknya sebelum yang bersangkutan meninggal dunia, apalagi wasiat tersebut dibuat saat Bapak Putra dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, sehingga wasiat tersebut harus dinyatakan tidak sah, begitupun terhadap penguasaan tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan Bapak Putra oleh Para Tergugat selain Tergugat VI sampai dengan XVI adalah perbuatan tidak sah dan melanggar hukum, dan Penggugat telah meminta kepada para Tergugat tersebut agar membagi harta peninggalan Bapak Putra tersebut secara kekeluargaan menurut ketentuan hukum, tetapi tetap dipertahankan dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari para Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut ; -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi dari para Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, pertama perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan merugikan ahli waris lainnya dengan tidak memasukkan seluruh harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Bapak Putra, dan juga karena adanya pihak yang bukan sebagai ahli waris dan tidak pula menguasai obyek sengketa ditarik sebagai pihak (Tergugat IX dan XII), sementara pihak yang senyatanya menguasai sebagian obyek sengketa dalam perkara a quo tidak ditarik sebagai pihak, diantaranya Lalu Sumenggep, disamping itu terdapat ketidak sesuaian antara posita dan petitum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perbaikan gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat serta tidak menambah pokok gugatan baik subyek maupun obyeknya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum, adapun terhadap eksepsi dari Para Tergugat lainnya yang berkaitan tidak ditariknya pihak dan atau ditariknya pihak tanpa alas hukum yang jelas serta tidak ketidaksesuaian antara posita dengan petitum adalah berkaitan dengan hal yang masih harus dibuktikan oleh para pihak dalam acara pembuktian atau dengan kata lain eksepsi Para Tergugat tersebut telah memasuki ranah pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para tergugat telah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi harus dianggap menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah tidak menolak hal yang berkaitan dengan Silsilah Bapak Putra dan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya dan atau ahli warisnya, namun para Tergugat telah menolak dalil Penggugat yang menyatakan surat wasiat Bapak Putra tidak sah menurut hukum, sehingga penguasaan para Tergugat atas harta peninggalan Bapak Putra tidak sah pula dan harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena menurut Tergugat harta Bapak Putra telah dibagi semasa Bapak Putra masih hidup kepada semua anak-anaknya, sedangkan Surat Pernyataan/Wasiat yang dibuat oleh Bapak Putra adalah merupakan surat penegasan tentang adanya pembagian yang telah dilakukan sebelumnya, dan Surat pernyataan/wasiat tersebut telah sesuai menurut hukum sehingga bersifat mengikat dan oleh karenanya sewaktu meninggalnya Bapak Putra tidak terdapat lagi harta yang ditinggalkannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat yakni Silsilah Bapak Putra dan anak-anak keturunannya dan atau ahli warisnya tidaklah perlu dibuktikan lagi, oleh karena pengakuan di muka persidangan adalah merupakan bukti yang lengkap dan mengikat bagi yang mengucapkannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tentang tidak sahnya Surat Wasiat yang dibuat oleh Bapak Putra sebagai dasar dan atau alas hak penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat, maka sebagai pihak yang menyatakan itu, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.01, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.I-01 s/d T.I-04, T.II-01 s/d T.II-03, T.III-01 s/d T.III-02, T.IV-01 s/d T.IV-06, T.V-01, T.VII-01, T.VIII-01 T.XI-01, T.XIII-01, T..XVI-01, T.XVII-01 s/d T.XVII-02, T.III.V-01, dan T. I, II, III, IV, V, XXVII dan TT.I s.d. V-01 dan T. I, II, III, IV, V, XXVII dan TT.I s.d. V-02, semua alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti T.III-01, T.IV-02 s/d T.IV-04 dan T. I, II, III, IV, V, XXVII dan TT.I s.d. V-01 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga secara formil terhadap bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan bea meterai dapat diterima serta dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Lalu Mungguh bin Bapak Wirantanus dan Lalu Mungguh bin Bapak Candra, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan empat orang saksi bernama Mungguh Alias Amaq Zainudin bin Amaq Mungguh, Amaq Sahdan Alias Adi bin Amaq Natih, H. Lalu Umariansah bin Bapak Ratmadi dan Amaq Rohan bin H. Muh. Ridwan, saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.01 adalah merupakan bukti Silsilah Bapak Putra, oleh karena terhadap Silsilah Bapak Putra telah nyata tidak dibantah dan atau telah diakui oleh Para Tergugat, maka bukti P.01 ini dapat dipertimbangkan dalam hal hubungan keahliwarisan antara Bapak Putra dengan para pihak berperkara ; -----

Menimbang, bahwa sebagian besar bukti surat yang diajukan oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah berupa Sertifikat Hak Milik, yakni bukti T.I-02, T.II-02, T.II-03, T.III-02, T.IV-01, T.IV-03, T.IV-04, T.V-01, T.VII-01, T.VIII-01, T.XI-01 dan T.XVII-01 yang mana bukti tersebut merupakan alat bukti kepemilikan tanah yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang lengkap dan sempurna ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat, Majelis

Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pertama telah menerangkan Bapak Putra memiliki harta yang menjadi obyek sengketa yang telah dibagi kepada anak-anaknya sewaktu Bapak Putra masih hidup, termasuk Penggugat telah menerima bagiannya, namun saksi tidak tahu apakah pembagian itu bersifat seterusnya atau hanya sekedar untuk mengerjakan saja ; -----
- Bahwa saksi kedua Penggugat tahu tentang tanah obyek sengketa adalah milik Bapak Putra, namun saksi tidak tahu apakah sudah dibagi waris atau belum ; -----
- Bahwa para saksi Penggugat tidak mengetahui adanya Surat pernyataan/Wasiat dari Bapak Putra ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama Penggugat yang menyatakan telah ada pembagian harta milik bapak Putra termasuk kepada Penggugat justru telah menguatkan jawaban para Tergugat bahwa telah ada pembagian harta milik Bapak Putra kepada semua anak-anaknya, dan dari keterangan para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak satupun yang mengetahui hal yang berkaitan dengan Surat Pernyataan/Wasiat Bapak Putra, apalagi keterangan saksi yang berkaitan dengan alasan yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Surat Pernyataan/Wasiat Bapak Putra tersebut tidak sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Tergugat Majelis Hakim

telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui sendiri Bapak Putra membagi tanah miliknya kepada anak-anaknya dan cucunya, termasuk Penggugat ; -
- Bahwa saksi mengetahui Lalu Putra (Penggugat) telah menerima dan menguasai tanah pemberian Bapak Putra tersebut, tetapi tidak ikut dijadikan objek sengketa dalam perkara ini ;

- Bahwa para saksi mengetahui Lalu Putra (Penggugat) ada menjual tanah Bapak Putra yang diperuntukkan bagi anak-anak perempuannya ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bukti yang telah diajukan Penggugat sangat lemah serta telah tidak dapat meneguhkan dan atau menguatkan dalilnya bahwa Surat Pernyataan/Wasiat Bapak Putra tertanggal 23 Juni 1992 tidak sah, karena para saksi Penggugat tidak ada satupun yang mengetahui perihal surat tersebut, sedangkan dipihak lain Para Tergugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa telah terjadi pembagian harta milik Bapak Putra sebelum meninggalnya, karena secara nyata pembagian tersebut telah disetujui oleh semua anak-anaknya dengan ikut menandatangani surat tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengolah dan mengerjakan tanah tersebut, termasuk di dalamnya adalah Penggugat sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I, II, III, IV, V, XXVII dan TT.I s.d. V-02 serta keterangan para saksi kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah pula menemukan fakta, bahwa Penggugat telah tidak memasukkan semua tanah-tanah yang ada dalam Surat Pernyataan/wasiat Bapak Putra tertanggal 23 Juni 1994 seluas \pm 26 hektar yang dimohonkan pembatalannya dengan hanya memasukkan tanah yang menjadi obyek sengketa seluas \pm 14,682 Ha, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah tidak konsisten dengan dalilnya yang menyatakan penguasaan Para Tergugat atas obyek

sengketa berdasarkan Surat Pernyataan/Wasiat Bapak Putra tertanggal 23 Juni 1994 adalah tidak sah menurut hukum, karena menjadi tidak jelas bagaimana dengan tanah-tanah selebihnya seluas \pm 10 hektar yang ada dalam Surat Pernyataan/Wasiat tersebut apakah sah ataukah tidak menurut hukum serta siapa yang menguasainya saat ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg. sebagai pihak yang kalah patut menghukum kepada Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat ; -----

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 3.071.000,- (Tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 Hijriyah oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Fauzi, S.H. dan Drs. Muh. Zaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat III, IV/Kuasa Tergugat V, dan XVII dan Para Turut Tergugat serta tanpa hadirnya Para Tergugat lainnya. -----

HAKIM KETUA

t t d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. KATONG PUJADI SHOLEH

HAKIM ANGGOTA

t t d

DRS. H. FAUZI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

t t d

DRS. MUH. ZAINI

PANITERA PENGANTI

t t d

LALU KUSUMA ABDI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.480.000,-
4. Biaya PS	Rp.	1.500.000,-
5. Biaya Leges	Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 3.071.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA,

Drs. H. HAMDI HAPMA, SH. M.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)